

**ETIKA KOMUNIKASI *PANATI* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU *MBOJO* DI DESA NCERA KEC. BELO**



Oleh

Nurchizrah

160301094

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

2020

**ETIKA KOMUNIKASI *PANATI* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU *MBOJO* DI DESA NCERA KEC. BELO
Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.sos.)**



Oleh

Nurhizrah

160301094

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM


2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh: Nurhizrah, NIM: 160.301.094 dengan judul, “Etika Komunikasi *Panati* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku *Mbojo* Di Desa Ncera Kec. Belo” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 20 Juni 2020.


Pembimbing I



Dr. Siti Nurul Yaqinah, M. Ag

NIP. 197408152007102001

pembimbing 11



Dr. Abdul Malik, M. Ag, M. Pd.

NIP. 197909232011004



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN NOTA DINAS

Mataram, 20 Juni 2020

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Rektor UIN Mataram

di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama Mahasiswa : Nurhizrah

NIM : 160.301.094


Jurusan/Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam

Judul : "Etika Komunikasi *Panati* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Mbojo Di Desa Ncera Kec. Belo"

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyah*.


Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Siti Nurul Yaqinah, M. Ag
NIP. 197408152007102001

pembimbing II




Dr. Abdul Malik, M. Ag, M. Pd.
NIP. 197909232011004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhizrah
NIM : 160.301.094
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Institusi : UIN Mataram

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Etika Komunikasi *Panati* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Mbojo Di Desa Ncera Kec. Belo” secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan plagiat, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.



Mataram, 20 Juni 2020




Nurhizrah

NIM : 160.301.094

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nurhizrah, NIM: 160. 301. 094 dengan judul “Etika Komunikasi *Panati* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Mbojo Di Desa Ncera Kec. Belo” telah di pertahankan di depan dewan penguji Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam akultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 1. Ketua Sidang/Pembimbing I | : <u>Dr. Siti Nurul Yaqinah, M. Ag</u> (.....) |  |
| | NIP. 197408152007102001 | |
| 2. Sekertaris Sidang/Pembimbing II | : <u>Dr. Abdul Malik, M. Ag, M. Pd</u> (.....) | |
| | NIP. 197909232011004 | |
| 3. Penguji I | : <u>Dr. H. Kadri, M. si</u> (.....) | |
| | NIP. 197310181998031002 | |
| 4. Penguji II | : <u>H. Irpan, M.A</u> (.....) | |
| | NIP. 197512312014111005 | |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A

NIP. 197107102001121002

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah agamamu sebagai emasmu, akhlakmu sebagai perhiasanmu dan jadikanlah adabmu sebagai harta bendamu”.



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk ayahku (M. Nor) yang selalu berjuang dan untuk ibunda (Faridah) yang selalu berdoa, terimakasih telah memberi dukungan moral serta moril. Dan terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah jatuh berkali-kali lalu cepat bangkit walau sendiri. Entah sudah berapa lecet yang mampir, tapi saya salut diri ini tak pernah berfikir untuk minggir. Hormat serta salam saya haturkan kepada jiwa yang mau berusaha hingga hari ini, meski cacian, hinaan, selalu datang silih berganti, tekadku tak pernah meminta untuk berhenti. Dengan kemampuan seadanya dan berbekal doa dari orangtua, saya terjang semua ragu, saya hantam semua gundah. Tak lupa rasa sayang saya sampaikan kepada tubuh yang tak pernah menyerah, ketika tubuh lain berhenti di tengah-tengah dan pasrah kemudian memilih untuk berbalik arah. Diriku malah tetap nekad untuk melangkah, menerjang semua resah dan gelisah. Dan yang terakhir rasa cinta saya ungkapkan kepada kalian semua yang senantiasa tak pergi walaupun banyak yang lebih tinggi. Yang masih menemani kendati tau keauranganku tak terhitung jari, serta yang mau memilih tinggal meski yang lain memilih tanggal”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi dengan judul “Etika Komunikasi *Panati* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Mbojo Di Desa Ncera Kec. Belo” ini dapat diselesaikan penulis. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan atas junjungan nabiullah Muhammad saw, yang telah setia membimbing umatnya. Penulis meyakini bahwa, skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya arahan, perbaikan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu:

1. Dr. Siti Nurul Yaqinah, M. Ag selaku dosen pembimbing 1 dan Dr. Abdul Malik, M.Ag, M.pd, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, membimbing, memotivasi, serta mengoreksi secara detail, dan tidak bosan ditengah kesibukannya, sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Najamudin, M.Si. selaku ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat.
3. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram
4. Prof. Dr. H. Mutawalli, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang sudah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu serta kemudahan terkait administrasi bagi penulis, sehingga tepat waktu dalam menyelesaikan masa perkuliahan.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membekali dengan ilmu.
6. Ibu dan bapak, M. Nor dan Faridah atas pengorbanan, dukungan, didikan, serta do'a yang tulus.
7. Masyarakat Desa Ncera yang telah menerima dan membantu penulis saat penelitian sedang dilaksanakan.
8. Kakak Syarif, kakak Hariz, Ani, Ifha dan juga kakak Yus yang telah setia membantu.

Penyusun tidak mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, hanya terimakasih dan diiringi do'a yang dapat penyusun sampaikan. Semoga seluruh amal kebaikan dari mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.



Mataram,,Juni 2020

Penulis,

Nurhizrah

NIM:160.301.094.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat.....	4
D. Ruang Lingkup Dan Seting Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Pembahasan	38

BAB 11 PAPARAN DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Prosesi <i>Panati</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Suku <i>Mbojo Nggahi</i> <i>Panati</i>	45
BAB III PEMBAHASAN	
A. <i>Panati</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Suku <i>Mbojo</i> Di Desa Ncera.....	74
B. Etika Komunikasi <i>Panati</i> Dalam Prosesi <i>Nggahi Panati</i> Pada Pernikahan Masyarakat Suku <i>Mbojo</i>	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92



**ETIKA KOMUNIKASI *PANATI* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU *MBOJO* DI DESA NCERA KEC. BELO**

Oleh :

Nurchizrah

NIM: 160301094

ABSTRAK

Budaya adalah nilai-nilai yang timbul dari interaksi manusia, nilai-nilai ini diakui dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang kemudian menjadi dasar bagi proses komunikasi antar manusia. Desa Ncera merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan masyarakatnya yang memiliki nilai-nilai dan norma yang tinggi, dalam melaksanakan tradisi terutama dalam proses *panati*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi *panati* dalam pernikahan suku *Mbojo* di Desa Ncera Kec. Belo, dan bagaimana etika komunikasi dalam tradisi *panati* di Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima. Metode yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi naturalistik, yaitu menghasilkan ucapan, tulisan, deskripsi perilaku yang dapat diamati, dengan melakukan observasi, wawancara, mencari data-data pendukung dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *panati* adalah melamar dan dilakukan empat hari sebelum pernikahan ditempat tinggal calon pengantin wanita (*sampela siwe*), untuk membahas hari dilaksanakannya waktu pernikahan, mahar, perwalian, serta bagaimana konsep resepsi dalam pernikahan tersebut. *Panati* dalam prosesi lamaran pernikahan adat Bima terdiri atas dua bentuk, kedua bentuk itu adalah bentuk *Wi'i Nggahi* atau *Pita Nggahi* dan bentuk *Oto Co'i* sekaligus *Tarima Co'i*. Sementara etika komunikasi dalam Tradisi *panati* di Desa Ncera Kecamatan Belo diantaranya kesantunan, kerjasama, memperkuat Persaudaraan (Silaturahmi), nilai musyawarah, kekeluargaan, sabar, dan penghormatan.

Kata Kunci : Pernikahan, Budaya, *Panati*, Etika, Komunikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya memiliki beragam tradisi dengan ciri khas masing-masing. Salah satunya upacara pernikahan dalam lingkungan masyarakat, Pernikahan bagi suatu masyarakat adalah kegiatan penting dalam kehidupan, dengan pernikahan keturunan manusia dapat terjamin dan sah dalam pandangan agama maupun tata nilai yang ada dalam masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk merayakan tradisi dan mensukseskannya. Hal ini juga turut berlaku dalam tradisi masyarakat suku *Mbojo*. Kegiatan pernikahan pada suku *Mbojo* biasanya dilakukan pada bulan-bulan penting dan bersejarah dalam Islam seperti bulan bulan Maulud, bulan Rajab, Zulhijah dan setelah musim panen. Pernikahan dalam masyarakat suku *Mbojo* dikenal dengan “*Nika Ra Neku*”, sebelum dilaksanakannya pernikahan terdapat beberapa tahapan-tahapan tertentu. Salah satu tahapan yang paling penting ialah *panati*.¹

Bagi masyarakat suku *Mbojo*, tradisi *panati* sudah lama dilakukan dan harus dipertahankan, karena *panati* adalah tradisi yang dilakukan secara turun temurun. *Panati* dalam kehidupan masyarakat suku *Mbojo* disebut juga sebagai melamar atau dalam bahasa Arab disebut sebagai *khitbah*. *Panati* dimulai dengan datangnya delegasi resmi dari pihak laki-laki menemui

¹ Muhammad Aminullah dan Nasaruddin, “*Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca dalam Perkawinan Adat Bima*”, Vol. I No. 1, April 2017, hlm. 13.

keluarga wanita, untuk menanyakan apakah wanita yang akan dilamar tersebut telah memiliki calon suami atau belum.

Apabila mendapat jawaban bahwa wanita tersebut masih lajang, maka akan ada proses pendekatan selanjutnya untuk memastikan bahwa wanita tersebut dapat dilamar, pendekatan ini tidak akan dapat dipisahkan dari proses komunikasi dan etika yang baik. Sangat banyak orang yang gagal berkomunikasi dengan baik kepada orang lain dikarenakan menggunakan perkataan yang keliru dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, komunikasi akan dinilai baik dari perkataan yang diucapkan seseorang, bukan pada rendahnya jabatan dan tingginya pangkat seseorang.

Merendahkan orang lain dalam berkomunikasi sama dengan menciptakan kesan buruk untuk orang lain. Inilah yang akan membuat hubungan tidak terlihat baik antara seseorang dengan orang lain, karena merasa perkataannya kurang dihargai, maka lawan bicara tidak akan meneruskan pembicaraannya dan menjauhkan diri dengan membawa perasaan kecewa, yang pada awalnya senang kepada lawan bicara, berubah menjadi benci hanya karena perkataan. Kegagalan komunikasi dapat menghambat toleransi, saling pengertian, dan bahkan kerja sama. Manusia dalam melakukan aktivitas sosialnya selalu berkomunikasi. Ketika berbicara mengenai komunikasi, maka etika komunikasi dibutuhkan dalam semua bentuk kegiatan. Apabila etika dikaitkan dengan komunikasi, maka etika akan dijadikan sumber pijakan dalam kegiatan berkomunikasi baik kelompok maupun individu.

Dalam kegiatan berkomunikasi, etika dapat memberikan landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan perilaku individu atau kelompok, karena masyarakat tanpa sebuah etika adalah masyarakat yang akan berada dalam kehancuran, sementara teori dasar etika akan memberikan kerangka yang dibutuhkan dalam menjalankan kode etik atau moral dalam diri setiap orang. Oleh karena itu tanpa etika manusia akan hidup dengan kekecewaan, keputusasaan, kecemasan, ketidakpastian dan tanpa keharmonisan.²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menghadirkan bagaimana etika komunikasi yang baik dalam sebuah tradisi *panati* pada pernikahan suku Mbojo dengan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Etika Komunikasi *Panati* dalam Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi *Panati* Dalam Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima ?
2. Bagaimana Etika Komunikasi Dalam Tradisi *Panati* Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima ?

² Johannesen L Richard, *Etika Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996).Hlm 15.

C.

Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ingin Mengetahui Prosesi *Panati* Dalam Pernikahan Suku *Mbojo* Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima
- b. Ingin Mengetahui Etika Komunikasi Dalam Tradisi *Panati* Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara:

- a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yang diharapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan dapat dimanfaatkan sebagai bacaan bagi generasi penerus.
2. Menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut.
3. Memberikan informasi bagi perkembangan budaya khususnya tentang *Panati* dalam Pernikahan Suku *Mbojo* Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dan bagaimana Etika

Komunikasi dalam Tradisi *Panati* Di Desa Ncera Kecamatan
Belo Kabupaten Bima.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi:

1. Perkembangan budaya di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
2. Dapat dimanfaatkan ketua adat dan pemerintah setempat untuk mempertahankan tradisi dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan uraian batasan dan cakupan focus penelitian. Sedangkan pada setting penelitian ini menguraikan tentang latar alamiah (tempat atau lokasi) penelitian dilakukan. Dari pernyataan di atas maka penelitian ini difokuskan pada tata cara pelaksanaan prosesi pernikahan suku *Mbojo* yang meliputi, nilai-nilai budaya dan etika komunikasi pada tradisi *panati* dalam pernikahan masyarakat suku *Mbojo*.

Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi ini, karena terdapat keunikan prosesi *panati* dari dulu sampai sekarang, dan masyarakatnya sangat kuat mempertahankan budaya luhur atau tradisi mereka yang didalamnya masih terdapat praktik-praktik kepercayaan terdahulu. Selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, sehingga waktu penelitian dapat digunakan lebih efisien.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan faktanya penelitian ini, maka peneliti mengadakan telaah pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang peneliti angkat dengan tujuan untuk menghindari duplikasi penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa penelitian yang mendekati permasalahan yang sama dengan yang penulis lakukan serta sejauh penelusuran penulis, ada penelitian skripsi yang terkait dengan masalah yang ingin dikaji antara lain:

1. Toty Citra Warsita melakukan penelitian dengan judul penelitian: “Prosesi Peminangan Adat Bima Dalam Perspektif Islam” tahun 2010.³ Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui secara jelas bagaimana proses peminangan adat Bima di Kecamatan Donggo dan mengapa masyarakat donggo masih memakai adat Bima dalam peminangannya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan Toty Citra Warsita yaitu, proses peminangan yang terdapat di Kecamatan donggo berbeda dengan yang terdapat di daerah lain, baik dari alat yang digunakan ataupun sarana pendukungnya berbeda dengan suku lain, dalam peminangan masyarakat Donggo, terlebih dahulu melakukan ritual khusus untuk kedua pasangan yang ingin menikah.

³Toty Citra Warsita, “*Prosesi Peminangan Adat Bima Dalam Perspektif Islam*”(skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010)

Sehingga tradisi bahkan ritual dapat terjaga. Sementara dalam Islam kriteria dalam penentuan jodoh yaitu: seagama, sepadan, sebangsa, dan bukan mahramnya. Dalam studi terdapat kesamaan dan perbedaan, adapun kesamaannya terletak pada teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara yang membedakan dengan peneliti yang sekarang yaitu peneliti lebih memfokuskan kepada etika komunikasi dan prosesi *panati* dalam pernikahan suku Mbojo yang meliputi nilai-nilai budaya dari *panati* tersebut.

2. Parisman Jaya dengan judul penelitian Nilai-Nilai Sosial Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Sumbawa Di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018,⁴ tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa masalah, yaitu bagaimanakah proses perkawinan masyarakat dalam budaya Sumbawa di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, kemudian bagaimanakah nilai sosial yang terdapat dalam budaya perkawinan masyarakat Sumbawa, dan apakah terdapat pergeseran nilai-nilai sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data utama tokoh adat Sumbawa di Desa Lebangkar dan pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Parisman Jaya menunjukkan adanya keunikan proses pernikahan yang tidak ditemukan

⁴ Parisman Jaya “*Nilai-Nilai Sosial Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Sumbawa Di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018*” (Skripsi FTK, UIN Mataram, Mataram, 2018).

didaerah lain, kemudian dalam perkawinan Sumbawa terdapat nilai-nilai sosial yang ada disetiap pelaksanaan perkawinana seperti gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, kepedulian, penghormatan dan nilai-nilai sosial dalam perkawinana tersebut telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Parisman Jaya adalah terletak pada judul, tahun, dan lokasi penelitian sedangkan persamaan terletak pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

3. Ma'rifudin dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Adat Merarik Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1Th.1974 di DesaApitaikKec. Pringgabaya Lombok Timur."⁵ Fokus penelitiannya adalah tentang tradisi adat pernikahan (*merarik*) ditinjau dari sudut hukum Islam dan Undang-Undang, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa tradisi adat boleh saja dipergunakan untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara selama lamaran, Sekalipun hukum adat tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran syari'at Islam, tetapi selama masih ada hukum syari'i, tidak boleh mendahulukan hukum adat dari pada hukum syari'at, sebab hukum tuhan lebih utama dari segala hukum lainnya.

⁵Ma'rifudin, "Pelaksanaan Adat Merarik Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974"(Skripsi FDK, IAIN Mataram, Mataram, 1992)

Sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dokumentasi disinilah letak persamaan dengan peneliti. Adapun perbedaan terletak pada pembahasan mengenai etika komunikasi dan lokasi dimana penelitian akan dilakukan.

3 Kerangka Teoretik

1. Etika

Etika berasal dari kata latin *ethikus* dan bahasa Yunani *ethicos* yang memiliki arti nilai-nilai, kebiasaan, ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia dan juga norma-norma.⁶ Ada beberapa definisi etika oleh K. Bertens, diantaranya sebagai berikut:

- a. Etika merupakan niat, apakah perbuatan yang akan dilakukan itu sesuai atau tidak dengan mempertimbangkan baik dan buruk sebagai akibatnya.
- b. Etika merupakan nurani (bathiniah), bagaimana harus bersikap baik dan etis yang muncul dari kesadaran dalam dirinya.
- c. Etika tidak bisa ditawar-tawar, karena perbuatan baik akan mendapat pujian sementara perbuatan yang salah harus mendapat hukuman atau sanksi.

Sementara itu, pengertian etika menurut Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah ilmu yang membahas kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan gerak-gerik

⁶ Onong Uchjana Efendy, *Komunikasi Teori Dan Praktik* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 1984) Hlm 8.

pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, agar dapat mencapai tujuannya dalam bentuk tindakan atau perbuatan.⁷

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sebuah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang harus dinilai baik dan mana yang harus dinilai buruk dengan memperlihatkan perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna oleh akal pikiran.

Etika bukanlah ajaran tambahan bagi ajaran moral, tetapi merupakan pemikiran yang kritis serta mendasar mengenai ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika dan ajaran moral tidaklah setingkat. Bagaimana seseorang harus hidup adalah ajaran moral, bukan etika. Etika mau memahami, mengerti kenapa individu atau seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang mengambil sikap dan tanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika tidak dapat menggantikan agama, namun disisi lain, etika tidak bertentangan dengan agama, tapi diperlukan oleh agama karena agama bersifat menyeimbangkan.

Etika tidak dapat membuat individu atau seseorang menjadi baik, karena etika hanya akan memperlihatkan perbuatan baik buruk. Jadi seseorang akan dikatakan baik apabila dipandang dari segi kesusilaan. Manusia dikatakan bermoral apabila ia tidak hanya

⁷Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 75.

mementingkan kebutuhan jasmani saja. Etika dibagi menjadi dua yaitu:⁸

a. Etika Normative

Etika yang berusaha memahami dan memberikan penilaian pada tindakan etis atau tidak, yang bergantung dengan norma-norma yang sudah disepakati dalam suatu masyarakat, berupa tata tertib, dan juga kode etik profesi.

b. Etika Deskriptif

Adalah sebuah usaha untuk menilai perilaku sesuai kebijakan atau norma baik, buruk yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak, tergantung pada sesuainya apa yang dilakukan banya orang.

Teori Etik (*Wisdom*)

Etik (*wisdom*) menurut Birren dan Fisher, merupakan kemampuan menanggapi sebuah kewajiban dan masalah hidup. Sementara *wisdom* dalam pandangan Ardelit adalah pemahaman mengenai peristiwa yang memiliki kaitan dengan intra dan interpersonal. *Wisdom* juga adalah kemampuan yang meliputi empati serta rasa saling menyayangi dibarengi dengan sebuah motivasi untuk menjaga saling perasaan orang lain. Selaras dengan definisi di atas Carl Friedrich menyatakan *wisdom* sebagai suatu bentuk tindakan yang

⁸ Ermawati Rahma Yudhianingsih, “Etika Dalam Komunikasi”, dalam <http://susianty.etika.dalam.komunikasi.wordpress.com> Di Akses Pada Tanggal 28 Desember 2018 Pukul 07:06:19.

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pandangan ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa teori etik (*wisdom*) adalah teori yang membahas dan membicarakan kajian sosial yang tertuju pada sebuah pengetahuan yang beredar dalam kehidupan bermasyarakat,⁹ mengenai cara hidup mereka. *Panati* dalam kajian teori etik (*wisdom*) tersebut, dipandang sebagai pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengambil penilaian dan keputusan didasarkan pada keinginan baik. Dan diterima oleh hampir semua orang menjadi sebuah opini tentang ketentuan dan peraturan *Panati* di Desa Ncera kec. Belo.

2. Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa latin *comunicatio* yang berarti sama. Sedangkan secara istilah, komunikasi adalah proses penyampain informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan mengharapkan adanya *feed back*.¹⁰ Dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalur perasaan atau pikiran seseorang kepada orang lain. Pengertian komunikasi oleh Gerald R Miller yang dikutip oleh Deddy Mulyana menjelaskan sebagai berikut: “komunikasi terjadi jika suatu sumber memberikan atau menyampaikan sebuah pesan kepada

⁹ Tata Taufik, “*Etika Komunikasi Islam*”. Cet. 1. (Bandung : CV Pustaka Setia 2012) hlm 48.

¹⁰ Onong Uchjana Efendy, *Komunikasi Teori Dan Praktik* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 1984) Hlm 8.

penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima”.¹¹

Definisi dari ketiga ahli diatas menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya sekedar memberitahu, tapi juga mempengaruhi seseorang atau sejumlah orang agar melakukan tindakan tertentu). Dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, serta mengembangkan kepribadiannya. Oleh karena itu komunikasi merupakan penyampaian informasi dari seorang kepada orang lain, baik verbal maupun non verbal melalui simbol-simbol ataupun isyarat-isyarat sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak.

3. Etika Komunikasi

Dalam konteks komunikasi dimasyarakat, ada dua kata yang harus dibicarakan yaitu etika dan komunikasi. Pengertian etika komunikasi menurut para ahli sangat beragam, selain memberi penjelasan tentang etika komunikasi para ahli cenderung menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika, karena tanpa etika, komunikasi itu dirasa tidak etis.

Abuddin Nata mengemukakan bahwa etika komunikasi, berusaha membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang berfungsi untuk menilai, menentukan, dan menetapkan suatu perbuatan

¹¹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 62.

yang dilakukan oleh manusia, (apakah perbuatan manusia tersebut dapat dinilai baik, buruk, dan sebagainya), yang berkaitan dengan proses penyampaian dan penerima pesan dari seseorang kepada orang lain.¹²

Etika komunikasi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari nilai-nilai Ilahiyah. Semua prinsip-prinsip ini kemudian dijadikan sebagai fondasi dasar dalam berpikir, berbicara, bertindak, bersikap dan sebagainya dalam kehidupan umat Islam. Karena, pada prinsipnya dengan siapapun umat Islam berkomunikasi, mereka harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mendasari etika komunikasi dalam kehidupan dimasyarakat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi merupakan tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang.

Ada 6 etika komunikasi etika dalam islam pembicaraan yaitu:

- a. *Qaulan sadidan* (perkataan benar, lurus, jujur).

Kata “*qaulan sadidan*” Allah menyuruh manusia dalam Al-Qur’an, menyampaikan *qaulan sadidan* (perkataan benar) dalam urusan keturunan, dan anak yatim (QS. An-Nisa: Ayat :9)¹³ sebagai berikut:

¹² *Ibid*, 52.

¹³ QS. An Nisa [4] : 9.

خَبَأُوا آيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذْ دَعَاهُمْ إِلَىٰ سَبِيلِهِ سَخِرَ لَهَا مِنَ الْأَشْجَارِ أَنَّ تُبَايَعُوا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ أَنَّ تُبَايَعُوا فِيهَا مِنَ الْكُنُوزِ أَنَّ تُبَايَعُوا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ أَنَّ تُبَايَعُوا فِيهَا مِنَ الْكُنُوزِ

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Dalam komunikasi dakwah *qaulan sadidan* mengajarkan manusia agar memperbaiki perkataannya, mengucapkan kata-kata yang baik dalam setiap penggunaannya, bahasa yang diungkapkan adalah bahasa yang baik, ucapan yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kebenaran yang dilandaskan atas kenyataan dan realitas, bukan hanya sekedar omong kosong semata namun berlandaskan ilmu.¹⁴

- b. *Qaulan Balighan* (perkataan yang berbekas pada jiwa, tepat sasaran, dan mudah dimengerti).

Ungkapan ini sesuai dengan QS An-Nisa ayat 63¹⁵ yang

berbunyi: ﴿

¹⁴ Wahyu Ilahi, “Komunikasi Dakwah” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2010) hlm 189.

¹⁵ QS An-Nisa ayat [4] : 63.

ه ا ه ا ه ا ه

لَا	ض	مَ تَمَّ
وَّ	فُ يَ	نَا أَ كَش
كَيَ	بِ م	
مُ	لِ م	
ا ا		
وَّ		
وَّ		

Artinya:

سَمَّ نَمَّ لَنَا أَ كَش
 مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ
 مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ



¹⁴ Wahyu Ilahi, "Komunikasi Dakwah" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2010) hlm 189.
¹⁵ QS An-Nisa ayat [4] : 63.

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang didalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”.

Qaulan balighan perkataan yang berbekas dalam jiwa, perkataan yang tidak berbeli-belit. Seorang yang menyampaikan kata-kata dengan baik dinamakan *baligh*. Demikian juga *mubaligh* adalah seorang yang menyampaikan berita yang cukup kepada orang lain dengan baik. Dalam komunikasi dakwah, ungkapan *qaulan baligha* bisa dipahami sebagai perkataan atau pesan komunikator untuk menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat khalayak yang dihadapinya.¹⁶

c. *Qaulan Masyura* (perkataan yang ringan).

Dalam Al-Qur’an ditemukan istilah *qaulan maisura* yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. QS Al-Israa 28¹⁷

فَا تَشْرَوْا
 مِنْهُ بِمَنْزِلٍ
 مِّنْ رَّبِّكُمْ
 فَتُحْمَلُونَ
 فِي سُرَابٍ
 مِّمَّاتٍ
 مُّتَجَاوِزَةٍ
 فَاصْطَبِقُوا
 جَنَّاتٍ
 بِمَنْزِلٍ
 مِّنْ رَّبِّكُمْ
 فِيهَا
 نَضْرِبُ
 الْفَلَاحَ

Artinya;

¹⁶ Ibid, 174.

¹⁷ QS Al-Israa [17] : 28.

“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan. Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.

Qaulan maisura mempunyai arti perkataan yang mudah dan gampang, yaitu perkataan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh komunikan. Menurut Bennet salah satu prinsip komunikasi dalam Islam adalah setiap komunikasi harus bertujuan mendekatkan manusia dengan Tuhannya dan hamba-hambannya. Seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu menampilkan dirinya sehingga disukai oleh orang lain, ia harus memiliki sikap simpati dan empati sehingga dapat menempatkan diri secara imajinatif dalam posisi orang lain.¹⁸

d. *Qaulan Layyina* (perkataan yang lemah lembut).

Perintah menggunakan perkataan yang lemah lembut ini terdapat dalam QS. Thaha 44¹⁹

خَوِّشْهُمَا خَلَوًا ۖ يَخَافُ أَنْ يَقْبَلَ إِلَهُهُمَا ۚ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْفَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنَّهُ يَظُنُّ الْإِنسَانُ أَنَّهُ مُشْرِكٌ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ إِلَهًا لَّهُمُ الْغَنِيُّ ۚ فَعَرَّضْتَ الْإِنسَانَ كَذِبًا ۚ

Artinya:

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.

Qaulan layinan juga memiliki arti kata-kata yang lemah

lembut, sikap bersahabat, suara yang enak didengar, dan

¹⁸ *Ibid*, 174.

¹⁹ QS thaahaa [20] : 44.



Perpustakaan UIN Mataram

berrtingkah laku yang menyenangkan dalam menyeru agama Allah, komunikasi dengan *qaulan layinan*, juga dimaksudkan komunikasi yang mengajak orang dengan tersentuh hatinya, tergerak jiwanya, dan tentram batinnya sehingga ia akan tertarik mengikuiti komunikator dakwahnya.²⁰

e. *Qaulan Karima* (perkataan yang mulia).

Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun. Perkataan yang mulia ini seperti terdapat dalam ayat Al-Qur'an QS.Al-Isra ayat 23.²¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

هَذَا أَسْبُؤْلَ مَا تَدْعُونَ
إِذْ يَدْعُوا بِهِ نَسُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَتَرْثِي
هُمْ كَمَا رَثِيَ أُولَئِكَ رَبِّي
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنثَىٰ مَا فِي
بُحْرَانِكُمْ فَذُرُّهُم
يَسْرًا

Artinya:

هَذَا أَسْبُؤْلَ مَا تَدْعُونَ
إِذْ يَدْعُوا بِهِ نَسُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَتَرْثِي
هُمْ كَمَا رَثِيَ أُولَئِكَ رَبِّي
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنثَىٰ مَا فِي
بُحْرَانِكُمْ فَذُرُّهُم
يَسْرًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang diantara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah

*kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang mulia”.*

f. *Qaulan Ma'rufa* (perkataan yang bermanfaat).

²⁰ *Ibid*, 174.

²¹ QS Al-Israa [17] : 23.



Perpustakaan UIN Mataram

Qaulan *ma'rufa* dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas. *Qaulan Ma'rufa* juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (*maslahat*). Kata *Qaulan Ma'rufa* disebutkan Allah dalam ayat Al-Qur'an (QS. Al-Ahzab ayat 32)²² ialah:



نَاقِلَاتُ الْوَحْيِ الرُّسُلِ مِنْ أَنْتُنَّ لِيَكُنَّ رِجَالِكُمْ كَالْفِئْتِمِ الْمُسْلِمَاتِ وَمَا تَدْعِينَ إِلَى الْكُفْرِ وَالْعَدْوِيِّ إِلَّا كَمَا دَعَا أُمَّتُكَ وَمَا تَدْعِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ

حِكْمًا نَدْبًا

Artinya:

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”.

4. Tradisi

Tradisi pada dasarnya tertuju pada adat, kata adat berasal dari bahasa Arab *adah* yang berarti kebiasaan yang secara umum sudah dikenal dan diterima, adat secara menyeluruh dapat dipahami sebagai sebuah bentuk tradisi lokal yang mengatur hubungan masyarakat. Tradisi dan kebudayaan merupakan kebiasaan manusia atas perilaku tertentu. Dalam pandangan pakar hukum Islam adat merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik sebuah ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, dan dapat diterima

oleh pemikiran mereka. Disinilah tradisi itu menjadi pandangan hidup,

²² QS Al-Ahzab [33] : 32.



Perpustakaan UIN Mataram

oleh karena itu tradisi masa lampau bisa saja akan mengarahkan perilaku masa kini, karena kita hidup pada era modern namun masih berpijak pada tradisi masa lampau.

Menurut Koentjaraningrat adat atau tradisi adalah ide dari kebudayaan, yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Tradisi dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

a. Tingkat Nilai Budaya

Merupakan tingkat yang paling luas cakupannya, yang termasuk ke dalam tingkat ini ide-ide yang memberikan hal hal bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh dari sebuah nilai budaya dalam masyarakat merupakan sebuah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah ketika manusia itu bekerja sama berdasarkan solidaritas yang besar. Inilah yang sering disebut dengan gotong royong, memiliki ruang yang luas karena memang semua karya manusia dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain bahkan dengan orang banyak. Dengan kata lain bahwa konsep di atas merupakan sebuah konsep yang baik.

b. Tingkat Norma-Norma

System norma merupakan tingkatan kedua dari nilai budaya yang sudah terikat pada peranan-peranan tertentu manusia dalam kehidupan bermasyarakat, peranan manusia dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah banyak dan manusia sering kali berubah perannya dari saat ke saat.

Ada saat mereka berperan menjadi orang yang berada ditingkatan atas dan kadang menjadi orang bawahan, setiap peran yang ditekuni terdapat norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan perannya.

c. Tingkat Hukum

Tingkat adat yang ke tiga adalah tingkat hukum yang sudah jelas, dalam masyarakat lebih banyak yang mengatur berbagai macam sector hidup dibandingkan nilai norma yang menjadi pedoman.²³

Tradisi dalam arti yang sempit merupakan kumpulan material dan beberapa gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu yang juga mengalami perubahan, tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi. Tradisi kemungkinan akan hilang jika benda material dan gagasan dibuang dan terlupakan dan besar kemungkinan tradisi akan muncul kembali setelah terjadi perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu.

Dengan kata lain tradisi merupakan warisan masa lalu yang dijaga dan dilestarikan melalui generasi ke generasi hingga sekarang. Warisan masa lampau itu bisa berupa norma-norma, nilai, perilaku manusia, dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan, istilah tradisi wujudnya masih ada hingga sekarang. Karena itulah tradisi dalam pengertian

²³ *Ibid*, 12.

yang paling sederhana adalah sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang, dan hal ini tidaklah jauh berbeda dengan tradisi *panati* dalam pernikahan masyarakat suku *Mbojo* yang hingga sekarang masih dilaksanakan dan bahkan dilestarikan dengan baik.

5. *Panati*

Dalam tradisi Bima pada umumnya, *panati* merupakan jalan pembuka menuju ke jenjang perkawinan. *Panati* dalam bahasa Indonesia adalah melamar atau meminang perempuan. Tradisi *panati* ini merupakan salah satu rangkaian upacara terpenting pada prosesi perkawinan adat Bima sebagai tradisi budaya Bima yang melekat dalam upacara perkawinan. *Panati* merupakan simbol bagi calon mempelai pria dan mempelai wanita bahwa sebentar lagi akan membangun hubungan keluarga yang sah.

Panati dalam prosesi lamaran pernikahan adat Bima terdiri atas dua bentuk, yang merupakan tahapan dalam prosesi lamaran pernikahan adat Bima. Kedua bentuk itu adalah bentuk *Wi'i Nggahi* atau *Pita Nggahi* dan bentuk *Oto Co'i* dan *tarima co'i*. *Panati* diawali datangnya utusan resmi dari pihak laki-laki menemui orang tua atau keluarga perempuan, untuk menanyakan apakah perempuan tersebut telah memiliki calon suami atau belum.²⁴Dalam praktiknya, tradisi

²⁴ M. Fachrir Rahman, *Islam Di Bima, Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi Dan Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008). Hlm 35.

panati dilakukan oleh sekurang-kurangnya 7 orang perwakilan dari calon mempelai laki-laki.

6. Pernikahan

Secara umum pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diestui agama, kerabat, dan masyarakat.

Dari segi kebudayaan masyarakat, perkawinan merupakan perilaku manusia yang berkaitan dengan hubungan suami istri serta memungkinkan bertahannya tata tertib aturan dari peguyuban hidup kelompok ke dalam generasi-generasi baru. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dapat melanjutkan kehidupan kelompok peguyuban kebangsaan, dan mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata susunan masyarakat. sehingga tradisi budaya terjaga keberadaanya.

Sesungguhnya menikah itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, hanya memerlukan perhitungan cermat dan persiapan matang saja, agar tidak menimbulkan penyesalan, dengan tujuan agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah sehingga akan terwujud keluarga yang bahagia dan harmonis. Menikah hendaknya diniatkan untuk mengikuti

sunnah Rasulullah saw untuk melanjutkan keturunan, dan menjaga kehormatan.

Sementara pernikahan dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "*ijab* dan *qabul*".Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.

7. **Pernikahan Suku *Mbojo***

Pernikahan masyarakat suku *Mbojo* merupakan bagian penting dan sakral. Didalam budaya suku *Mbojo* segala hal tentang pernikahan pada umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan yang sudah melekat dengan kuat.Serta mengandung nilai-nilai tradisi yang dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga.

Pernikahan tidak hanya sebatas menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan meneruskan keturunan, melainkan juga mengandung nilai-nilai tradisi yang sakral antara lain nilai-nilai kerukunan dan penghormatan. Budaya serta adat pernikahan masyarakat suku *Mbojo* telah ada sejak dahulu. Jika ditelusuri, tradisi upacara perkawinan di Bima biasanya dilaksanakan

setelah musim panen dan pada bulan-bulan yang bersejarah menurut Islam, seperti bulan Maulud, Bulan Rajab, dan bulan Zulhijah.²⁵

Agama Islam menjadi kepercayaan hampir seluruh masyarakat Bima, hanya sebagian kecil saja yang tidak menerima dan memeluk agama Islam. Bahkan sampai sekarang ini agama Islam tetap menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat Bima khususnya suku *Mbojo*. Suku *Mbojo* dikenal sebagai suku yang taat agama, hampir seluruh masyarakat menganut agama Islam. Suku *Mbojo* memiliki pandangan hidup *"Maja Labo Dahu"* yaitu malu dan takut melanggar larangan agama dan adat-istiadat. Dalam kegiatan pernikahanpun harus selaras dan sejalan dengan prinsip dasar agama, Allah berfirman dalam surat an-Nisa" ayat 3²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN ACHMAD SYARIF
Perpustakaan UIN Mataram

مَهْ يَ ۞ م ن	بَعَثَ مَبَا نَبَا نُونُ	حُ أَي نَبَا نَسْطُ ۞ بِيمُ	اِي ۞ اَيُّ ۞	اِن ۞
مَبَا ۞ اَحْذَةُ ۞	يٰ	خُ ۞ نَا ۞	تِ ۞ اِي ۞	اِن ۞ ل ۞
اَيُّ ۞ اَيُّ ۞	اِي ۞ اِي ۞	اِي ۞ اِي ۞	اِي ۞ اِي ۞	اِي ۞ اِي ۞

رَبِّ لِمَ بَو ۞ مَبَا نَت
 اِي ۞ اِي ۞

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja”.

²⁵*Ibid*,39.

²⁶ QS. An Nisa [4] : 3.



Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syariat Islam, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat.

Jumhur Ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima yaitu:

1) Mubah

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya.

2) Sunnah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan atau *muqaddimahnya* (hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan).

3) Wajib

Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji.

4) Makruh

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai

bain atau ditinggal mati oleh suami tidak boleh dinyatakan secara



Perpustakaan UIN Mataram

terang-terangan. Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu :

- a. Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
- b. Perempuan yang tidak dalam masa „iddah.
- c. Perempuan yang belum dipinang orang lain.

Tiga kelompok wanita diatas boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran. Sementara wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda-tanda penerimaan. Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakal sudah *tamyiz*
- 2) Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
- 3) Tidak ada pertentangan antara keduanya
- 4) Keduanya melakukan akad
- 5) Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau *tazwij*
- 6) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, dan sebulan²⁷

²⁷ *Ibid*, 77.

Adapun mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar biasa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al-Quran.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh yang akan digunakan oleh seorang penelitian untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan cara fenomenologi naturalistik, yaitu metode penelitian yang menghasilkan deskripsi tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif secara naturalistik juga bersifat alamiah. Objek alamiah adalah objek yang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek penelitian tidak relatif berubah.

Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat. Pada dasarnya semua jenis penelitian dimulai dari perumusan masalah. Penelitian kualitatif mencari dan mendapatkan masalah dengan cara induktif. Peneliti harus datang ke latar penelitian, berada disana dalam waktu yang memadai dan menggali masalah menggunakan cara berinteraksi dengan para partisipan yaitu subjek pemilik realitas yang akan diteliti. Sehingga peneliti ingin menggunakan metode kualitatif dengan mempertimbangkan subjek penelitian dan menggambarkan tentang **“Panati dalam Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Ncera kec. Belo”**.

2. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena terdapat keunikan prosesi *panati* dari dahulu sampai sekarang, dan masyarakatnya sangat kuat mempertahankan budaya luhur atau tradisi mereka yang didalamnya masih terdapat praktik-praktik kepercayaan terdahulu. Selain itu jarak yang lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, sehingga waktu penelitian dapat digunakan lebih efisien.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah dari mana data dan informasi diperoleh oleh seorang peneliti, apabila peneliti menggunakan orang maka sumber data disebut subjek, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan berdasarkan jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung subyek penelitian, dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian melakukan wawancara dengan *ompu panati*, keluarga pihak laki-laki, dan wanita serta beberapa tamu yang diundang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpulan data. Adapun sumber-sumber yang dipakai adalah buku-buku, jurnal dan kamus yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dimana percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Ditinjau dari pelaksanaannya maka wawancara dapat dibedakan menjadi tiga:

1) Wawancara Tidak Terstruktur

Yaitu pewawancara dapat dengan bebas menanyakan apa saja tetapi masih mengingat data apa yang akan dikumpulkan.

2) Wawancara Terstruktur

Yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci.

3) Wawancara Terstruktur dan Tidak Terstruktur

Yaitu kombinasi antara wawancara tidak terstruktur dan terstruktur.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur dimana peneliti mewawancarai subjek dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas namun difokuskan pada permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

²⁸ Soedarmayanti, Hidayat Sharifudin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Mndar Maju 2011), h. 80-81.

Adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.²⁹ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Observasi partisipan

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, ikut merasakan suka dukannya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan semakin lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

2. Observasi non partisipan

Adalah metode dimana peneliti tidak langsung ikut dalam aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, karena dilakukan dengan mengamati objek yang diteliti yaitu *panati* dan etika

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya). H. 186.

komunikasi yang meliputi prosesi dan nilai-nilai budaya dalam pernikahan masyarakat suku *mbojo*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian dalam bentuk tulisan, laporan kegiatan dan data yang relevan dalam penelitian.³⁰ Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku, atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena yang berlangsung ditempat penelitian, analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara:

Perpustakaan UIN Mataram

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data penelitian. Seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara, atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian.³¹ Selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal penting, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting.

³⁰ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2005) hlm. 77.

³¹ Iskandar, *Metodelogi Penelitian dan Sosial*, (Jakarta: Referensi 2013) hlm. 225.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya sehingga yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah analisis kelanjutan dari reduksi data dan peneliti masih bisa untuk menerima masukan.³² data yang dimaksud adalah data yang didapatkan tentang “Etika Komunikasi *Panati* Dalam Pernikahan Suku *Mbojo* Di Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima”, Validasi data ini akan bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan.

6. Validasi Data

Untuk mendapatkan keabsahan data dibutuhkan pemeriksaan, hal ini dimaksudkan untuk mendukung kebenaran informasi, adapun kriteria keabsahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dengan teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sementara hasil akhir yang diperoleh melalui diskusi dengan

³² *Ibid*, 226.

rekan-rekan sejawat, dengan tujuan menemukan kelemahan tafsiran yang kurang jelas serta kemudian mendiskusikannya dengan pihak yang memiliki pengetahuan yang relevan.

b. Kecukupan referensi

Referensi yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian terdiri dari bahan dokumentasi, catatan yang tersimpan, buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian, bahan referensi ini sebagai alat untuk menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.³³

7. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut :

Bab Pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, tela`ah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.³⁴Uraian dalam bab ini memberikan kemudahan dan sebagai gambaran ringkasan mempelajari skripsi ini.

Bab Kedua membahas tentang gambaran letak geografis dan kehidupan masyarakat suku *Mbojo* di Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima.

³³ Moleong L. J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) hlm.175.

³⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Dakwah Dan Komunkasi, UIN Mataram, 2018) h.15.

Bab ketiga membahas mengenai *Panati* Dalam Pernikahan Suku *Mbojo* Di Desa Ncera dan Etika Komunikasi dalam Tradisi *Panati* masyarakat suku *Mbojodi* Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan yang diharapkan dapat menarik dari uraian pada bab sebelumnya sehingga menjadi rumusan yang bermakna.



BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Ncera Kecamatan Belo

1. Letak Geografis Desa Ncera

Secara geografis, Desa Ncera adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, berseblahan dengan Kota Bima. Secara geografis Kabupaten Bima berada pada posisi $117^{\circ}40''$ - $119^{\circ}10''$ Bujur Timur dan $70^{\circ}30''$ Lintang Selatan. Kabupaten Bima dibatasi laut Flores sebelah utara, selat Sape sebelah Timur, samudera Indonesia sebelah Selatan, dan Kabupaten Dompu sebelah Barat, Desa Ncera mempunyai batasan-batasan wilayah administrasi antara lain:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kawuwu Kecamatan Langgudu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laju Kecamatan Langgudu.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambori Kecamatan Lambitu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Soki Kecamatan Belo.³⁵

Mengenai kondisi geografisnya, Desa Ncera merupakan dataran rendah yang terdiri dari 5 Dusun yaitu:

- a. Dusun Soritire.
- b. Dusun Kanco.
- c. Dusun Sorinara.
- d. Dusun Dembi Rombi.

³⁵ *Profil kantor Desa Ncera*, Tanggal 5 februari 2020.

e. Dusun La Sangga

Desa Ncera pada umumnya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat didukung oleh kondisi jalan yang sudah diaspal dari pusat kecamatan Belo sampai ke Desa Ncera yang juga dapat memperlancar jalannya arus distribusi barang dan jasa, luas wilayah Desa Ncera adalah 693,81 Ha yang terdiri dari tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah pekarangan, tanah kuburan, tanah perkantoran, untuk bangunan umum seperti: sarana olahraga, sekolah, tempat ibadah dan lain-lain.

Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima memiliki suhu udara yang pada umumnya panas dan kering dengan suhu maksimum 35,2° Celcius dan minimum 19,2° Celcius, (data Monografi Desa Ncera Tahun 2018). Sementara iklimnya tidak berbeda dengan daerah lainnya yaitu iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan.

Musim kemarau terjadi antara bulan April hingga bulan Oktober dan musim hujan berlangsung sekitar November hingga Maret, sehingga daerah yang berlokasi didaerah dataran rendah memiliki pengairan yang memadai untuk pertanian.

2. Sistem Kepercayaan

Sejak Ruma Ta Ma Bata Wadu dilantik menjadi sultan Bima yang pertama dengan gelar sultan Abdul Kahir, agama Islam menjadi kepercayaan hampir seluruh masyarakat Bima khususnya di desa Ncera, hanya sebagian kecil saja yang tidak menerima dan memeluk agama

Islam. Bahkan sampai sekarang ini agama Islam tetap menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat Bima.

Masyarakat suku *Mbojo* di Desa Ncera dikenal taat beragama karena memiliki pandangan hidup "*Maja Labo Dahu*" yaitu malu dan takut melanggar larangan agama dan adat-istiadat. Jika terdapat masyarakat melanggar norma agama dan adat, misalnya, laki-laki beristri selingkuh (*zina*), maka dikenakan hukum agama (*dera*), hukum adat (*senda*), dan sanksi sosial (dikucilkan atau diusir). Islam hadir sebagai satu himpunan tata laku dan nilai bagi masyarakat dan gejala kekuasaan Bima.³⁶

Berbagai aspek pemikiran, spiritual, perilaku, dan moral menjadi tawaran yang baik bagi masyarakat dan kemelut kekuasaan. Terbukti dengan adat kebiasaan yang masih berjalan beriringan dengan pelaksanaan ajaran-ajaran Alqur'an. Sehingga antara peradaban dan kebudayaan tersebut menjadi satu dan searah dengan tujuan agama Islam.

Lebih dari itu, Islam juga membawa satu konsep yang baru bagi kemaslahatan masyarakat Bima, yaitu konsep hidup mengenai hakikat yang berhubungan antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan Tuhannya. Sejalan dengan itu, Islam juga memberikan satu konsep mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditata dan diterima.

³⁶ M. Hilir Ismail, *Kebangkitan Islam Di Dana Mbojo (Bima)*, (Bogor: Binasti 2008) h

3. Pendidikan

Didasarkan atas keadaan pendidikan, Desa Ncera memiliki lembaga pendidikan yang lengkap dilihat dari lembaga pendidikan yang ada. Pendidikan formal, pendidikan formal keagamaan lebih banyak mendominasi dibandingkan pendidikan non formal (kursus). Kelompok usia pendidikan pada dasarnya berjumlah banyak dan sangat dipengaruhi oleh ekonomi keluarga dan pandangan orang tua tentang arti pendidikan.³⁷

4. Keadaan Sosial dan Kebudayaan

a. Sosial

Dalam keseharian masyarakat terbentuk berbagai macam struktur sosial yang lambat laun menetap dan digunakan sebagai ciri atau adat milik mereka. Struktur sosial tersebut ada dalam berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Desa Ncera Kecamatan Belo adalah petani.

Mereka memiliki lahan pertanian masing-masing. Adapun yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka biasanya bekerja membantu petani yang memiliki lahan sendiri dan kemudian diberi upah, ada dua vegetasi yang dapat dijumpai disekitar Desa Ncera, yaitu vegetasi pekarangan dan vegetasi sawah atau ladang. Vegetasi pekarangan berupa nangka, mangga, dan pisang.

³⁷ *Profil kantor Desa Ncera*, Tanggal 5 februari 2020.

Sedangkan vegetasi sawah atau ladang didominasi oleh bawang merah dan padi. Petani umumnya dikenal sebagai masyarakat yang hidup dan tinggal dipedesaan. Kehidupan masyarakat petani tidak hanya terbentuk dari lingkungan sosial mereka, melainkan juga berkaitan erat dengan lingkungan alam disekitar mereka.³⁸

b. Budaya

Sebelum Islam masuk ke Bima telah berkembang dua lapisan budaya dasar yaitu budaya Bima asli yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat Bima selama berabad-abad, dan kedua kebudayaan Hindu yang datang, kemudian setidaknya memberi pengaruh pada masyarakat Bima walaupun masyarakat Bima tidak menganut agama Hindu.

“Penyebar generasi Islam pertama di Bima sadar dan mengetahui hal tersebut sehingga ketika mereka mulai berdakwah tentang Islam, tidak berusaha menghapus akar budaya tersebut, akan tetapi akar budaya dipertahankan, dengan tidak memaksa. Seperti halnya tradisi dan budaya Bima, Islam datang bukan menghapusnya tetapi memanfaatkannya dengan menjadikannya media dakwah, itulah yang dilakukan oleh para muballigh dan sultan”.³⁹

Berbagai tradisi dan budaya dalam prosesi perkawinan adat Bima tidak serta merta dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi para muballigh dan sultan mencari jalan keluar

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Tamrin, *Wawancara*, Ncera, Tanggal 7 Februari 2020.

dengan menyisipkan nilai-nilai Islam dalam prosesi perkawinan tersebut, sehingga masyarakat dengan gampang mengetahui dan beradaptasi dengan ajaran dan nilai-nilai keislaman. Diantara prosesi penting dalam perkawinan adat Bima adalah tradisi *panati*.

B. Prosesi *Panati* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Mbojo.

Panati dilakukan empat hari sebelum pernikahan dilaksanakan ditempat tinggal calon pengantin wanita (*sampela siwe*), untuk membahas hari dilaksanakannya pernikahan, mahar, perwalian, serta bagaimana konsep resepsi dalam pernikahan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Ishaka selaku bapak kandung dari laki-laki:⁴⁰

“*Panati* adalah proses melamar, melamar ini dilakukan oleh kami keluarga laki-laki dengan mengunjungi kediaman wanita yang akan dijadikan pasangan oleh anak laki-laki kami. Dalam *panati* ada tahapan-tahapan yang harus kami lalui agar lamaran kami diterima. Untuk menuju pada beberapa tahap tersebut kami harus menentukan satu delegasi sebagai perwakilan untuk membicarakan hal-hal terkait mahar dan sebagainya. Sehingga kami akan melaksanakan tahapan yang selanjutnya, *dou mbojo* biasanya menyebut utusan ini sebagai *ompu panati*. *Ompu panati* yaitu juru lamar yang memiliki pengetahuan kebahasaan yang memadai, baik dari segi penggunaan variasi bahasa, penguasaan ungkapan, maupun kemampuan dalam berpantun, serta memiliki pengalaman dalam hal melamar.”

Dan begitupun dengan pernyataan bapak Jaharudin selaku delegasi yang diutus oleh pihak laki-laki yang disebut sebagai *ompu panati*:

⁴⁰ Ishaka, *Wawancara*, Ncera Tanggal 2 Februari 2020.

“Dalam prosesi *panati* atau yang dalam bahasa Indonesiannya melamar ini, saya diutus menjadi delegasi atau perwakilan laki-laki untuk membicarakan pelamaran, *panati* ini memiliki tahapan-tahapan yang salah satu diantara tahapannya terdapat beberapa hal yang akan dibicarakan, diantaranya menentukan tanggal pernikahan, besar dan jumlah mahar, prosesi apa yang akan dilakukan, serta dimana tempat pernikahan dan resepsi dilangsungkan. Dalam hal ini, kami juga tidak lupa untuk melibatkan kedua calon penganti yaitu *sampela siwe* (calon pengantin perempuan) dan *sampela mone* (calon pengantin laki-laki). Dan dalam *panati* atau melamar ini terdiri dari dua bentuk yang disebut *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* dan bentuk *oto co'i* dan *tarima co'i*.”⁴¹

Definisi *panati* dapat diketahui melalui penjelasan diatas dimana *panati* adalah melamar. Dalam prosesi lamaran *dou Mbojo* menunjukkan *panati* dalam pernikahan adat Bima terdiri atas dua bentuk, yang merupakan tahapan dalam prosesi lamaran pernikahan. Kedua bentuk itu adalah bentuk *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* dan bentuk *oto co'i* dan *tarima co'i*.

a. *Wi'i Nggahi* atau *Pita Nggahi*

Wi'i nggahi atau *pita nggahi* adalah proses lamaran pihak laki-laki kepada pihak wanita dengan menggunakan delegasi yang sudah ditentukan. Dalam proses ini antara delegasi pihak laki-laki dan pihak wanita melakukan pembicaraan tentang profil calon pengantin yang akan dinikahkan dan tentang kesanggupan mahar pernikahan yang harus disediakan oleh pihak laki-laki. Peran

⁴¹ Jaharudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

delegasi masing-masing atau *ompu panati* dalam peristiwa ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Jaharudin selaku *ompu panati* sebagai berikut:

“Peristiwa *nggahi panati* pada bentuk *wi’i nggahi* atau *pita nggahi* dilakukan oleh dua delegasi, yaitu delegasi pihak laki-laki yang terdiri dari saya sebagai *ompu panati* yang didampingi oleh beberapa orang keluarga pihak laki-laki dan delegasi pihak wanita yang terdiri dari dua orang penerima lamaran didampingi oleh kedua orangtua *sampela siwe*. Pembicaraan terjadi dikediaman orangtua calon pengantin wanita bertempat diruang tamu. Saat peristiwa *panati* berlangsung hubungan antara utusan laki-laki (*panati*) dan mitra saling kenal sebelumnya sehingga tercipta suasana yang akrab dan santai. Tidak terlihat ekspresi ketegangan, diraut wajah yang hadir pada pertemuan malam itu. Pembicaraan dimulai dengan menanyakan kabar dan keadaan masing-masing. Selanjutnya, peristiwa tindak tutur *nggahi panati* dimulai dari delegasi pihak *sampela siwe* menanyakan maksud kedatangan delegasi pihak laki-laki.”⁴²

Ompu panati sebagai juru lamar pihak laki-laki akan menyampaikan maksud kedatangannya, kesan, perasaan, tanggapan dan persepsinya akan bermunculan dalam peristiwa tersebut dengan menggunakan bahasa Bima. Bahasa Bima yang digunakan oleh *ompu panati* dan pihak keluarga *sampela siwe* menggunakan variasi bahasa

⁴² Jaharudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

tinggi dan juga bahasa rendah yang diucapkan dengan menggunakan *patu* atau pantun.

Pada bentuk *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* pihak laki-laki yang akan pergi melamar ke pihak wanita terlebih dahulu mengadakan pertemuan antara keluarga dekat yang disebut *mbolo weki* untuk membicarakan rencana pelamaran ke pihak wanita.

1) *Mbolo Weki*

Dari sisi kebahasaan, *mbolo* berarti bulat, bundar, serta lingkaran. *Mbolo weki* ditandai oleh pertemuan atau perjumpaan segenap keluarga dalam kondisi duduk melingkar untuk mengambil keputusan yang utuh secara bersama, tanpa adanya perbedaan sehingga pengambilan keputusan dapat disimpulkan. *Mbolo* sering disebut dengan musyawarah hal ini dilandasi dengan proses islamisasi yang berbasis kehidupan kebudayaan *mbojo*, *mbolo weki* berkaitan langsung dengan keluarga, kerabat, dan orang terdekat yang menyatu dalam menyambut hajatan seperti doa ataupun pernikahan.

Pemuka agama Ahmad Saruji mengungkapkan definisi dari *mbolo weki* sebagai berikut:

“*Mbolo weki* adalah acara musyawarah mufakat yang biasanya diselenggarakan untuk mempersiapkan suatu acara, atau suatu pesta sebuah keluarga pada suku *mbojo*. *Mbolo weki* biasanya dihadiri oleh setidaknya perwakilan dari seluruh keluarga besar kerabat juga tetangga dan masyarakat setempat, hal-hal yang dimusyawarahkan dalam *mbolo weki* biasanya seperti penentuan hari baik, pembagian tugas sebagai panitia

acara yang mendata segala kebutuhan dan keperluan acara, dan menyepakati apa-apa yang akan dilaksanakan dalam berlangsungnya acara. Orang-orang yang datang biasanya memposisikan diri untuk duduk membentuk lingkaran”.⁴³

Hal ini selaras dengan ungkapan Ibu Juraidah yang merupakan ibu kandung dari pihak *sampela mone* memaknai peristiwa *mbolo weki* sebagai berikut:

“*Mbolo weki ededu rumpa angi, ka eda angi, nggahi ro eli, kancih ncao fiki ro kananu, kasabua ade ro loko* dengan tujuan dalam (*mbolo weki*) menentukan satu delegasi yaitu *ompu panati* yang akan mendatangi pihak keluarga perempuan (*sampela siwe*) sebagai pembawa kabar. Orang yang ditunjuk adalah satu orang dan diikuti oleh beberapa pihak keluarga laki-laki yang memiliki fungsi untuk mengetahui dengan pasti apakah perempuan yang akan dilamar sudah ada yang punya atau belum. Pertemuan tersebut bersifat rahasia, guna menghindari hal-hal yang dapat menggagalkan rencana pelamaran atau rencana pernikahan. Isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut menyangkut niat dan hajat tuan rumah yang ingin menikahkan anaknya, yang disampaikan kepada sanak keluarga yang hadir dalam pertemuan itu. Selanjutnya, dibahas rencana waktu yang tepat untuk pergi ke kediaman bakal calon mempelai wanita, guna

⁴³ Ahmad Saruji, *Wawancara*, tanggal 8 Februari 2020.

menanyakan statusnya (apakah masih sendiri atau sudah ada yang melamarnya).”⁴⁴

Penjelasan yang lain tentang *mbolo weki* didapatkan juga dari ibu Lamusiah istri pemuka agama sebagai berikut:

“Budaya *mbolo* bertalian dengan *mbolo ro dampa*, *mbolo ro kabor*, *o mbolo ro campo*, *mbolo weki*, *mbolo rasa* maupun dalam ungkapan lain yang sejenis. *Mbolo ro dampa* dapat dimaknai sebagai peristiwa kemanusiaan, dimana manusia duduk melingkar dalam kesetaraan tak ada lagi besar dan kecil kaya dan miskin serta berpangkat tinggi atau rendah dan seterusnya. *Mbolo* mengisyaratkan pribadi yang berkumpul bukan sekedar fisiknya tapi juga batinnya”.⁴⁵

Oleh karena itu dari penjelasan beberapa narasumber *Mbolo Weki* bertujuan untuk menyatukan pendapat dan pandangan, menelaraskan pikiran dan renungan serta menyatukan hati, intuisi dan rasa dalam mempersiapkan segala sesuat terkait lamaran. *Mbolo weki* biasanya dihadiri oleh setidaknya perwakilan dari seluruh keluarga, kerabat juga tetangga dan masyarakat setempat, hal-hal yang dimusyawarahkan dalam *mbolo weki* biasanya seperti penentuan hari baik pembagian tugas atau sebagai panitia acara yang mendata segala kebutuhan dan keperluan acara dan menyepakati apa-apa yang akan dilaksanakan dalam berlangsungnya acara lamaran laki-laki kepada keluarga wanita.

⁴⁴ Juraidah, *Wawancara*, Ncera Tanggal 2 Februari 2020.

⁴⁵ Lamusiah, *Wawancara*, Ncera Tanggal 8 Februari 2020.

Musyawarah (*mbolo weki*) biasanya dilakukan oleh pihak (*sampela mone*) sekaligus berfungsi untuk menentukan hari, tanggal dan waktu berangkat ke rumah (*sampela siwe*) perempuan. Namun dalam *panati* ini, terkadang juga dilakukan oleh pihak wanita untuk sekedar membicarakan penerimaan tamu keluarga laki-laki dikediamnnya. Setelah *mbolo weki* dilakukan akan ada tahap selanjutnya yaitu tahap *lao sodi ntaru*.

2) *Lao Sodi Ntaru*

Lao sodi ntaru dilakukan setelah *mbolo weki* (musyawarah) oleh pihak keluarga laki-laki. Menurut bapak Ibrahim yang merupakan tokoh adat terkait *lao sodi ntaru* sebagai berikut:

“*Lao sodi ntaru* ini terdiri dari tiga kata, yaitu *lao* yang berarti pergi, *sodi* berarti menanyakan, *ntaru* berarti kosong atau lowong, jadi *lao sodi ntaru* berarti pergi menanyakan pihak wanita apakah masih lowong belum. Tahapan ini sebenarnya tahapan lama dan khusus dilakukan untuk remaja-remaja yang dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing, sehingga wanita yang akan dijodohkan dengan laki-laki itu wajib ditanyakan masih kosong atau sudah ada pasangan. Namun karena pada dasarnya pernikahan jaman sekarang dilakukan karena saling suka, mau tidak mau tahapan ini harus dilakukan dengan satu alasan yaitu tidaklah bagus menghilangkan satu diantara tahapan *panati* yang sudah sering dan bahkan wajib dilakukan ini.”⁴⁶

⁴⁶ Ibrahim, *Wawancara*, Ncera Tanggal 1 Februari 2020.

Lao sodi ntaru juga dapat diketahui melalui penjelasan yang diungkapkan oleh ibu Saodah yang merupakan ibu kandung dari pihak wanita sebagai berikut:

“*Lao sodi ntaru* merupakan tahapan yang dikhususkan untuk menanyakan pihak wanita, apakah wanita yang akan dijadikan sebagai pasangan ini memiliki kekasih atau belum. Pada tahapan ini, saya dan anak wanita saya serta beberapa orang dari keluarga kami, akan didatangi perwakilan dari keluarga laki-laki yaitu *ompu panati* dan beberapa keluarga inti untuk menanyakan apakah calon mempelai wanita benar-benar tidak memiliki pasangan atau kekasih lain.

Pada tahap *lao sodi ntaru* akan diperoleh dua jawaban yaitu jawaban belum ada yang menandainya dan sudah ada yang menandainya. Bila jawaban dari pihak wanita mengatakan bahwa sudah ada yang menandainya, maka proses lamaran berakhir pada tahap *lao sodi ntaru*. Tetapi, bila jawaban yang disampaikan oleh pihak wanita adalah “masih kosong”, maka proses lamaran akan berlanjut ke tahap *hengga lawa*”.⁴⁷

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *lao sodi ntaru* adalah tahapan dimana keluarga laki-laki datang ke pihak keluarga perempuan untuk memberi kabar adanya niat melamar, pada tahap *lao sodi ntaru* akan diperoleh dua jawaban yaitu jawaban belum ada yang menandainya dan sudah ada yang menandainya. Bila jawaban dari pihak wanita

⁴⁷ Saodah, *Wawancara*, Ncera Tanggal 6 Februari 2020.

mengatakan bahwa sudah ada yang menandainya, maka proses lamaran berakhir pada tahap *lao sodi ntaru*. Tetapi, bila jawaban yang disampaikan oleh pihak wanita adalah “masih kosong”, maka proses lamaran ber-lanjut ke tahap *wi'i nggahi* atau *pita nggahi*.

Pada akhir pembicaraan terjadi kesepakatan antara *ompu panati* yang menjadi utusan keluarga *sampela mone* dan mitra tutur sehingga tujuan tuturan dalam melamarpun tercapai, tuturan yang digunakan oleh *ompu panati* sebagai delegasi laki-laki adalah *nggahi ma ngame* atau bahasa tinggi yang terdengar halus dalam bentuk patu (*patu*). Ketika lamaran sudah diterima dan disepakati maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu *hengga lawa*.

3) *Hengga Lawa*

Pada tahapan *panati* setelah *mbolo weki* dan *lao sodi ntaru* ada lagi satu tahapan yaitu tahapan *hengga lawa*. Tahap *hengga lawa* merupakan prosesi terakhir dalam lamaran atau *panati*, tanpa ada tawar menawar lagi.

Menurut bapak Husein Ismail sebagai tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Setahu saya *hengga lawa* adalah tahapan pada *wii nggahi* atau *pita nggahi*, dimana keluarga mempelai wanita menyambut pihak keluarga laki-laki dengan berdiri saling berhadapan dan melempar daun pandan yang sudah di rendam dikediaman wanita. Daun pandan

diyakini sebagai simbol yang menyelaraskan kehidupan berumah tangga baik dalam hal kesulitan ataupun kebahagiaan, kegiatan ini dilakukan untuk melanjutkan segala kesepakatan tentang kegiatan selanjutnya termasuk pemberian mahar, jumlah mahar dan sebagainya”.⁴⁸

Tahap *hengga lawa* menurut bapak Imadudin sebagai delegasi dari pihak wanita sebagai berikut:

“*Hengga lawa* adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua belapihak keluarga setelah *mbolo weki* dan *sodi ntaru*. Pada tahap ini, segala jenis keperluan untuk mahar akan disepakati, waktu pernikahan, tempat pernikahan dan sebagainya, tahap ini juga bertujuan untuk mempersilahkan pihak laki-laki agar memasuki rumah keluarga perempuan dengan leluasa dan secara tidak langsung menganggap pihak keluarga wanita sudah menjadi bagian keluarga sehingga tidak ada rasa ragu yang ada hanya rasa tenang dan senang. Kemudian setelah ini tinggal menunggu prosesi yang selanjutnya”.⁴⁹

Tahap *hengga lawa* menurut ibu Asiah sebagai tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Tahap *hengga lawa* ini adalah tahapan penyambutan pihak laki-laki yang sebentar lagi menjadi bagian dari keluarga mempelai wanita. Dalam tahapan ini juga pembicaraan yang serius mulai dilakukan seperti mahar (termasuk jumlah mahar, dan bentuk-bentuk barang yang akan dijadikan sebagai mahar), susunan panitia acara

⁴⁸ Husein Ismail, *Wawancara* Ncera Tanggal 12 Februari 2020.

⁴⁹ Imadudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 4 Februari 2020.

pernikahan, waktu kegiatan pernikahan dilaksanakan, hingga sampai pada resepsi yang telah dilakukan”.⁵⁰

Dalam hal ini *hengga lawa* adalah prosesi penyambutan pihak laki-laki yang dilakukan oleh keluarga wanita dikediaman wanita agar laki-laki dapat dengan leluasa berada dalam lingkungan keluarga wanita. Dan dalam tahap ini segala sesuatu tentang mahar dan waktu pernikahan serta pemberian mahar akan dibicarakan dan sudah disepakati. Tahapan *hengga lawa* adalah tahapan terakhir dari *wii nggahi* atau *pita nggahi* sehingga prosesi lamaran dialihkan pada prosesi *oto co'i* dan *tarima co'i*.

b. *Oto Co'i dan Tarima Co'i*

Setelah melalui beberapa tahapan seperti *mbolo weki*, *lao sodi ntaru*, *hengga lawa*, dalam prosesi *wi'i nggahi* atau *pita nggahi*, maka tahap *nggahi panati* selanjutnya adalah bentuk *oto co'i* dan *tarima co'i*. Selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat bapak Ibrahim sebagai berikut:

“Tahapan *oto co'i* dan *tarima co'i* adalah tahapan pengantaran dan penerimaan mahar, pengantaran mahar (*co'i nika*) dilakukan oleh keluarga laki-laki dan yang menerima adalah keluarga wanita. Pemberian *co'i nika* (mahar) dalam pernikahan dapat diberikan sebelum menjelang akad pernikahan. Dalam tahapan ini, semua *co'i nika* (mahar) yang dibawa oleh pihak laki-laki (sampela mone) sudah dimusyawarahkan (*mbolo*) oleh kedua belah pihak keluarga sebagai bentuk kompromi yang melahirkan

⁵⁰ Asiah, *Wawancara*, Ncera Tanggal 13 Februari 2020.

sebuah kesepakatan tentang penentuan kadar, jumlah, dan bentuk *co'i nika* yang akan diberikan kepada pihak calon istri. Masyarakat suku Mbojo memberikan *co'i nika* (mahar) berupa benda yang bermanfaat untuk calon istrinya seperti sawah, rumah, emas, dan lain-lain”.⁵¹

Penjelasan lain mengenai *oto coi* dan *tarima coi* juga didapatkan dari bapak Solihin yang merupakan bapak kandung dari laki-laki sebagai berikut:

“Dalam tahapan *oto coi* dan *tarima co'i*, kami selaku keluarga laki-laki akan mengantarkan mahar atau *co'i nika* kepada keluarga wanita. Biasanya *co'i nika* ditunaikan dan dipenuhi oleh kami pihak calon suami sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diajukan (telah ditentukan bentuk, jumlah, dan jenisnya) oleh pihak calon istri sebelumnya, yakni saat tahap-tahap *panati* telah dilakukan.

Semua permintaan tersebut disebut *co'i nika* (mahar) yang berfungsi sebagai syarat perkawinan baik dalam agama maupun dalam adat. Biasanya *co'i nika* tersebut terdiri dari *tembe nggoli*, *uma* (rumah), *isi uma* (isi rumah), *masa* (emas), *piti ndiha* (uang hiburan), *piti bunti* (uang pengantin), *piti riha* (uang dapur), sampai dengan *bongi ra uta* (beras dan lauk-pauk), alat kecantikan wanita, bunga, *ro'o kapanca*, lilin, yang masing-masing memiliki makna simbolik. Mengenai jumlah *co'i nika* biasanya mula-mula ditentukan oleh pihak perempuan tetapi unsur musyawarah tetap memberikan kemungkinan-kemungkinan tawar-menawar sehingga jumlah yang lebih tinggi menurut permintaan dari pihak calon pengantin

⁵¹ Ibrahim, *Wawancara*, Ncera Tanggal 1 Februari 2020.

perempuan dapat dikurangi berdasarkan persetujuan bersama kedua pihak keluarga”.⁵²

Penjelasan lain mengenai *oto co'i* dan *tarima co'i* didapatkan dari penjelasan bapak Dahlan selaku bapak dari calon mempelai wanita sebagai berikut:

“Tahapan *oto co'i* (mengantar mahar) dan *tarima co'i* (menerima mahar) merupakan tahapan yang terakhir dalam prosesi *panati*. Pemberian *co'i nika* (mahar) yang terjadi dalam pernikahan masyarakat *Mbojo* dan khususnya di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima bersifat sebagai sarana yang akan menguatkan sebuah ikatan dimana *co'i nika* (mahar) merupakan sebuah symbol perwujudan persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin”.⁵³

Oleh karena itu, prosesi *panati* dalam tahapan *oto co'i* dan *tarima co'i* merupakan prosesi lamaran yang terakhir dimana keluarga laki-laki akan menyerahkan mahar (*co'i nika*) kepada keluarga wanita sebagai tanda lamaran telah diterima untuk menuju ke tahap selanjutnya yaitu akad pernikahan. Dalam prosesi *oto co'i* (mengantar mahar) dan *tarima co'i* (menerima mahar) melibatkan makna simbolik, kesantunan, kerjasama serta nilai keagamaan. Seperti halnya makna simbolik dari hantaran yang akan dijadikan mahar (pemberian) kepada pihak wanita (*sampela siwe*).

1. *Tembe Ngggoli*

⁵² Solihin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 2 Februari 2020.

⁵³ Dahlan, *Wawancara*, Ncera Tanggal 6 Februari 2020.

Memiliki makna menjaga kehormatan dan harga diri manusia khususnya seorang wanita yang merupakan asas yang telah diterima dalam Islam serta dalam hukum-hukum, oleh Karen itu tembe dipandang sebagai hijab yang diwajibkan dalam agama.

2. Alat Kecantikan Wanita

Melambangkan kesukaan wanita untuk berdandan.

3. *Piti Ndiha* (uang pesta)

Uang pesta atau *piti ndiha* adalah uang yang harus disiapkan sbegai biaya khusus pesta pernikahan setelah akad nikah.

4. *Ro'o Kapanca* (daun pacar)

Daun pacar apabila ditempelkan pada kuku akan memberi warnah merah segar, dan sulit untuk dihilangkan. Karena sulit dihilangkan menjadi sebuah lambang pernikahan yang awet, seperti awetnya daun pacar yang ditempelkan ditangan dan juga kuku wanita.

5. Lilin

Lilin sebagai pelita yang dapat memberi penerangan dalam keadaan gelap, dapat menjadi penerang satu sama lain, penuntun, suriteladan, dalam kehidupan bermasyarakat. Serta senantiasa hidup rukun, tentram, tidak mengganggu satu sama lain, dan lambang ini juga dapat diharapkan menjadi gambar kepribadian yang manis, perilaku dan tutur kata yang baik

untuk menjadi pasangan yang harmonis dalam sebuah kebersamaan.

6. Rumah

Rumah mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin, rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman tempat untuk beristirahat, berkumpul.

7. Emas

Emas juga merupakan bagian dari mahar dalam pernikahan karena dianggap sebagai sebuah investasi jangka panjang, sewaktu-waktu apabila pasangan suami istri membutuhkan biaya yang mendadak atau suatu kepentingan yang mendesak maka mereka dapat menjual dan menggadaikannya.

8. Bahan Bahan Dapur

Dijadikan sebagai lambang kemakmuran

9. Binatang Ternak

Melambungkan kekuatan atau ketangguhan, dimana calon mempelai laki-laki bisa mempunyai kekuatan dan ketangguhan, dikarenakan kondisi kehidupan pada saat menikah yang akan dihadapi penuh dengan lika-liku, sehingga dapat menggambarkan semangat dan etos kerja".⁵⁴

⁵⁴ Gamariah, *Wawancara*, Ncera Tanggal 1 Februari 2020.

Berdasarkan penjelasan dan juga wawancara diatas, dalam tahapan terakhir ini pemberian *co'i nika* merupakan proses pemberian mahar oleh pihak laki-laki dan penerimaan mahar oleh pihak wanita dengan bentuk barang yang memiliki makna simbolik yang dijadikan seserahan yang telah disepakati dikediaman wanita.

C. Etika Komunikasi *Panati* Dalam Prosesi *Nggahi Panati* Pada Pernikahan Masyarakat Suku *Mbojo*

Teori Etik Wisdom

Wisdom memiliki peran yang dapat memberikan bantuan dalam kehidupan seseorang dalam bermasyarakat. *Wisdom* sebagai konsep yang dimiliki oleh manusia telah mengalami perubahan seperti masyarakat yang telah mengalami evolusi kehidupan. Selama abad ke 20 *wisdom* telah menjadi bahan penelitian dalam ilmu sosial serta perilaku.

Dalam ilmu pengetahuan kontemporer *wisdom* sudah dianggap sebagai sifat dasar dalam diri manusia terkait cara bagaimana mengambil sebuah keputusan dengan bijaksana. Oleh karena itu, kebijaksanaan merupakan sebuah tindakan untuk mengambil sebuah keputusan. *Wisdom* selalu mensyaratkan seseorang haruslah memiliki informasi, dialektika, serta pengalaman yang cukup kompleks dalam mengambil sebuah keputusan. Para ahli mengungkapkan bahwa *wisdom* (kebijaksanaan) merupakan penilaian yang baik dari perilaku yang ada. Maksud dari penilaian yang baik adalah selalu memberikan pertimbangan secara penuh tentang sejumlah aspek dalam kondisi tertentu pada saat seseorang sedang

berada atau menghadapi masalah dengan menilai kekurangan dan kelebihan, bagaimana membawa emosi, fisik serta kesehatannya dalam mengambil dan memberi keputusan dengan mempertimbangkan kondisi budaya dan sosial.

Terdapat perbedaan antara definisi wisdom yang lama serta definisi wisdom yang baru, dimana definisi wisdom yang lama dikaitkan dengan lansia karena memiliki lebih banyak pengalaman sehingga dapat memberikan nasehat, sementara definisi yang baru adalah, wisdom bisa diperoleh siapa saja termasuk para remaja. Karena *wisdom* merupakan sebuah kemampuan yang dapat dipelajari baik dari aspek intelegensi, sosial, emosi, dan bahkan motivasi.⁵⁵

Terkait dengan *panati maka* teori ini membicarakan tentang kondisi sosial yang tertuju pada cara hidup masyarakat. Dalam kajian teori etik (*wisdom*) *Panati* dipandang sebagai pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan atau penilaian yang berdasarkan pada kehendak baik. *Panati* di Desa Ncera, disebabkan oleh pengetahuan tentang kehidupan atau tentang suatu aktivitas yang didapat dari pengalaman. Dan menjadi sebuah opini tentang peraturan dan ketentuan *panati* yang disepakati oleh dua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan di Desa Ncera kec. Belo.

⁵⁵ Nova Kurnia Riskianto, “Perbedaan Kebijakan (Wisdom)” Dalam Repository. Ump. Ac.id. Di Akses Pada Tanggal 25 Februari 2020.

Apabila kesepakatan sudah terjadi antara kedua belah pihak yaitu keluarga laki-laki (*sampela mone*) dan keluarga perempuan (*sampela siwe*) terkait hasil dalam proses *panati* (melamar), maka acara yang akan dilakukan selanjutnya adalah menentukan hari dan tanggal serta berapa banyak mahar yang akan disediakan dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Terjadinya kesepakatan dalam prosesi *panati* dalam *nggahi panati* adalah salah satu bukti kematangan dan banyaknya pengalaman dalam diri delegasi yang diutus karena kematangan merupakan kondisi yang ada dalam diri manusia dari mulai dilahirkan. Sementara pengalaman adalah kondisi diluar diri seseorang termasuk budaya, serta sosial disekitar seseorang tersebut.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *wisdom* yaitu:

1. Kondisi Spiritual-Moral

Kondisi spiritual merupakan keadaan dimana seseorang memiliki hubungan dengan Tuhan yang termasuk ketakwaan. Tawakal, sederhana, keimanan, halus dalam berbicara, ketegasan dan juga sopan santun dalam kehidupannya.

2. Hubungan Antara Manusia

Kemampuan dalam hal ini berhubungan dengan mau memberi kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat termasuk melindungi, mengayomi dan sebagainya.

3. Kemampuan Menilai Dan Mengambil Keputusan

Dalam hal ini seseorang dapat memberikan pertimbangan terhadap permasalahan dalam berbagai macam

sudut pandang, tidak terlalu mementingkan dirinya, serta tepat dalam mengambil keputusan.

4. Diri Sendiri

Kemampuan ini berkaitan dengan diri seseorang termasuk bagaimana rasa percaya dirinya terbentuk serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya.

5. Keunikan

Memiliki sifat unik ataupun khusus yang tidak dimiliki oleh orang banyak termasuk banyak pengetahuan, memiliki rasa iba, kecerdasan dan imajinasi.⁵⁶

Etika *Panati* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku *Mbojo*

Etika merupakan sebuah aturan tentang perilaku, Baik itu kebiasaan manusia dalam bergaul dengan sesama yang akan menegaskan mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk. Dengan adanya sistem yang mengatur tersebut maka akan terbentuk sebuah sikap saling menghormati yang disebut dengan sebutan sopan santun, dan lain-lain. Sehingga kepentingan dari masing-masing yang terlibat dalam prosesi *panati* akan merasa senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merasa dirugikan kepentingannya, serta perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

⁵⁶ *Ibid.*

“Kadang ada pembicaraan yang tidak disepakati, dan kita tidak bisa lari dari itu, meskipun lama untuk mendapatkan titik temunya, kami tetap dapat menunggu sampai ada kata sepakat dari pihak keluarga masing-masing”⁵⁷

Etika komunikasi *panati* tercermin dalam *nggahi panati*. Bagi masyarakat suku *Mbojo*, *nggahi panati* memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dan digunakan pada saat prosesi bentuk *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* dan bentuk *oto co'i* dan *tarima co'i* di lakukan. *Nggahi panati* terdiri dari dua bentuk yaitu *nggahi mangame* (bahasa tinggi) digunakan dalam prosesi *panati* (melamar) pada pernikahan masyarakat suku *Mbojo* dan *nggahi nginakai* (bahasa rendah) digunakan oleh penuturnya pada kehidupan sehari-hari. *Nggahi panati* ini adalah bahasa pengantaran mahar dan penerimaan mahar.

Berikut ini adalah beberapa ungkapan *nggahi panati* dalam prosesi *panati* (melamar) dalam *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* dan *oto co'i* dan *tarima co'i*.

1. *Ompu Panati* (delegasi laki-laki) yang diwakili oleh bapak

Jaharudin:

*Assalamualaikum. Rentaku syuku di ndaina ruma Radanda rawa'a di ncai mataroa ro longa, ntika rongga di hidi mandiha ro nggari dihina ade makasana iu. Mada doho ma mai raka sowo ita doho dou ta siwe. Ba ne'e mai katada isi ade tando ita doho sa'udu, ba ne'e lu'u dei ade ra loko ita doho".*⁵⁸

⁵⁷ Jaharudin, Wawancara, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

⁵⁸ Jaharudin, Wawancara, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

(Assalamualaikum, kami mengucapkan syukur kepada Allah yang telah membawa dan membimbing kami ke jalan yang benar sampai kami tiba pada keramaian yang memberi kesenangan. Kedatangan kami hendak ingin berada dibawah kebaikan hati para tuan pihak wanita. Ingin menyampaikan dan mengungkapkan isi hati pada tuan sekalian. Yaitu keinginan untuk masuk ke dalam hati para tuan).

Delegasi perempuan yang diwakili oleh bapak Imadudin:

“Kiri maita weki ta mone matupa ro ambi. Wa’a menata weki dei mandiha ro ndano makanggari weki kantika nggahi ro kataho ta ruku kasimpa siri wa’una kasi ade”⁵⁹

(Kami ucapkan selamat datang kepada para keluarga laki-laki yang terhormat, datang dalam keramaian dan suasana kekeluargaan. Ungkapan yang indah dengan sikap santun semoga selalu mendapat kasih sayang).

2. *Ompu Panati* (delegasi laki-laki) yang diwakili oleh bapak

Jaharudin:

Perpustakaan UIN Mataram

Mada doho mamai bane’e nuntu kamoci ro kamaoi. Nuntu ro nggahi, nonta ne’e kanggihi.⁶⁰

(Kami datang ingin mengungkapkan dan menyampaikan maksud. Ingin membicarakan sebuah keinginan untuk berhajat).

Delegasi perempuan yang diwakili oleh bapak Imadudin:

Kapahusi ne’e aina wara mbali mbua, Kapahupu nggahi ra renta labo rawi lukura dikandadi ka taho, rawi pabua dimai ka tuha. Ake ra mufaka ra mujukara weki”⁶¹

⁵⁹ Imadudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 4 Februari 2020.

⁶⁰ Jaharudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

⁶¹ Imadudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 4 Februari 2020.

(Untuk memenuhi apa yang diinginkan jangan ragu, ucapkanlah sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kebenaran dan kenyataan serta niat yang baik harus disegerakan karena Inilah hasil dari kesepakatan bersama).

3. *Ompu Panati* (delegasi laki-laki) yang diwakili oleh bapak Jaharudin:

*“Lembo ade ita doho sa’udu Lembo ade mena ita doho siwe mone. Dodoku henga lawa mada lu’u di lewi ake nggaro ake isi na manggari. Waraku ana baba Selo ma ne’e kadeni ro kacampo weki la’o ana siwe ndai baba la Dello,”*⁶²

(Sebelumnya kami mohon maaf kepada semuanya. Mohon maaf untuk hadirin laki-laki dan perempuan. Tolong bukakan pintu kami untuk memasuki rumah ini. Rumah yang ramai dan juga indah. Ada anak baba emo yang ingin lebih dekat dengan anak gadis Baba Heso).

- Delegasi perempuan yang diwakili oleh bapak Imadudin:

Santabe mena ku ita doho ta mone tawa’ura rongga di hidi ma da tantu. Ake ancu di mapohu, ake wangga di ka iwa tanda ade na ma na’e ba kacampo nuu”

(Mohon kepada keluarga pihak laki-laki yang telah sampai pada tempat yang sederhana, Inilah jiwa dan raga yang akan melindungi. Sebagai tanda hati untuk mempersatukan keluarga).⁶³

4. *Ompu Panati* (delegasi laki-laki) yang diwakili oleh bapak Jaharudin:

“Ake nami ma tundu ra lembaku ma saraka kani ra lombo. Jima ra kondo ma saraka jungge konde. Kariro ra sinci

⁶² Jaharudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

⁶³ Imadudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 4 Februari 2020.

diampa kaiku sonco. Wa'a kaiku marakani maniki basupu ne'e nika"

(Kedatangan kami ingin memikul seluruh kebutuhan diantaranya pakaian. Gelang dan cincin yang terlihat berkilau. Bumbu dapur sebagai pelengkap karena keinginan untuk menikah).⁶⁴

Delegasi perempuan yang diwakili oleh bapak Imadudin:

Nggahi ra toho di pabua mai ka tuha. Siaku pana na dana, kalana na liro angi makente nteko na ncai ncangga na laluru maja labo dahu di nggahi mapoda"

(Janji yang diikat harus diwujudkan, panasnya matahari, kencangnya angin serta jalan bercabang, dan yang berliku jangan dihiraukan karena malu dan takut akan janji yang telah diucapkan).⁶⁵

5. *Ompu Panati* (delegasi laki-laki) yang diwakili oleh bapak Jaharudin:

"Ake mada doho mamai wa'a ro katadaku nggahi ra eli ade wura ma ulu. Mai kapahuku samenana mpama ra pehe. Wa'a ro teweku ma saraka isi tewu. Bongina ma saroa banga, ma saraka uta ra opu ma mboto apa".

(Dengan ini kami datang untuk memperlihatkan dan membuktikan serta memperkuat sebuah ikatan yang telah terjalin sebulan yang lalu. Akan mewujudkan segala apa yang pernah dibicarakan. Membawa segala keinginan yang diputuskan. Beras dalam tempat besar dan daging gemuk yang penuh lemak).⁶⁶

Delegasi perempuan yang diwakili oleh bapak Imadudin:

⁶⁴ Jaharudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

⁶⁵ Imadudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 4 Februari 2020.

⁶⁶Jaharudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

Nggara na ndede ro podasi kasi kaimu ade. Kasabuapu nggahi ndinga rawi pahu Dodoku ncai mara kempa rapu. Dilampa kai ba samena na weki. Di kapahu kai ne'e ma ili sanggili".

(Seandainya memang benar ada peduli. Mari satukan ucapan dan perbuatan. Tolong bukakan pintu yang lama tertutup rapat. Sebagai jalan untuk kita lewati bersama dalam menyampaikan keinginan yang akan diwujudkan dan dilaksanakan).⁶⁷

6. *Ompu Panati* (delegasi laki-laki) yang diwakili oleh bapak

Jaharudin:

"Santikana warampa nggahi ra eli mada doho ma loa lu'u, tanda warana wua ra wuri ndi dula labo kaliri ro kahampa to'ipu so ra sera di ne'e kaita ngguda kai sura".

(Apabila maksud kami sekiranya bisa diterima, maka kami berharap akan mendapat sebuah jawaban sebagai buah tangan untuk dibawa pulang kembali).⁶⁸

Delegasi perempuan yang diwakili oleh bapak Imadudin:

"Nggara ndedesi nia ra naja ita doho dou ta mone, au walipu warana nia ra ne'e ta ma kacampo mu'u. Mada doho di maka-lu'una di ade nia ro naja ndai sa'udu".

(Jika demikian niat dan hajat tuan-tuan, apalagi niat dan hajat untuk menjalin tali kekeluargaan. Kami terima niat dan hajat tuan-tuan sebagai niat dan hajat kita bersama).⁶⁹

7. *Ompu Panati* (delegasi laki-laki) yang diwakili oleh bapak

Jaharudin:

⁶⁷ Imadudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 4 Februari 2020.

⁶⁸ Jaharudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

⁶⁹ Imadudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 4 Februari 2020.

“*Santika bune do’o nasi mangemo, na ntene pa mbali dei ade sobu. Ndede walimpa mpama ra pehe, mada doho ma kapahu. Tahantaku rima ta raho dei ndaina ruma. Mori sena toi ma sanai-nai*”.

(Seperti burung yang terbang jauh pasti akan kembali pulang. Begitupun halnya dengan pembicaraan kita dan kami akan mewujudkannya. Mari kita mengangkat tangan dan meminta semoga kehidupan kita bahagia sepanjang hari).⁷⁰

Dalam ungkapan diatas terkandung nilai *maja labo dahu dinggahi mapoda* (merasa malu dan takut dengan janji yang telah diucapkan), jika tidak bisa menepati janji yang diucapkan maka akan merasakan malu telah mengingkari janji, serta dalam mewujudkan keinginan jangan ragu-ragu, ucapkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Ungkapan dari delegasi keluarga laki-laki kepada pihak perempuan pada tahap ini dimulai dari mengucapkan salam kepada tuan rumah dengan menunjukkan ungkapan memberitahukan kebenaran dan diekspresikan. Terdapat juga tuturan-tuturan yang menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, memberikan kesaksian atas keadaan yang baru dari hubungan yang telah lama terjalin. Dalam tuturan diatas komunikator bertanggung jawab atas kebenaran dari isi ungkapannya sehingga dapat mencerminkan etika komunikasi yang sesungguhnya.

Dalam *nggahi panati* ini komunikasi melakukan tindakan evaluasi terkait hal yang diungkapkan oleh komunikator. Ungkapan-ungkapan memuji, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, menyanjung, berjanji, bersumpah, menyatakan kesanggupan, mengesahkan,

⁷⁰ Jaharudin, *Wawancara*, Ncera Tanggal 3 Februari 2020.

memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, adalah ungkapan yang mengikat komunikator untuk melaksanakan apa yang disebutkan didalam tuturannya yang dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang baru dan mengandung unsur nilai kemasyarakatan (sosial) diantaranya nilai kekeluargaan.



BAB III

PEMBAHASAN

A. *Panati* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku *Mbojo* Di Desa *Ncera*

Tradisi merupakan warisan masa lalu yang dijaga dan dilestarikan melalui generasi ke generasi hingga sekarang. Warisan masa lampau itu bisa berupa norma-norma, nilai, perilaku manusia, dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan, istilah tradisi wujudnya masih ada hingga sekarang. Karena itulah tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang, dan hal ini tidaklah jauh berbeda dengan tradisi *panati* dalam pernikahan masyarakat suku *Mbojo* yang hingga sekarang masih dilaksanakan dan bahkan dilestarikan dengan baik.

Panati merupakan bagian dari adat pernikahan yang menjadi awal berlangsungnya suatu prosesi pernikahan dalam kehidupan masyarakat *Mbojo*. *Panati* dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki (*sampela mone*) dan orang tua pihak perempuan (*sampela siwe*), *Panati* bagi masyarakat suku *Mbojo* sudah menjadi salah satu tradisi yang kuat dalam pernikahan dan menjadi acuan awal untuk penyelesaian dalam pernikahan suku *Mbojo*.

Dalam tradisi Bima pada umumnya, *panati* merupakan jalan pembuka menuju ke jenjang perkawinan. *Panati* dalam bahasa Indonesia adalah melamar atau meminang perempuan. Tradisi *panati* ini merupakan salah satu rangkaian upacara terpenting pada prosesi perkawinan adat Bima sebagai tradisi budaya Bima yang melekat dalam upacara perkawinan. *Panati* merupakan simbol bagi calon mempelai pria dan mempelai wanita bahwa sebentar lagi akan membangun hubungan keluarga yang sah.

Panati dalam prosesi lamaran pernikahan adat Bima terdiri atas dua bentuk, yang merupakan tahapan dalam prosesi lamaran pernikahan adat Bima. Kedua bentuk itu adalah bentuk *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* dan bentuk *oto co'i* dan *tarima co'i*. *Panati* diawali datangnya utusan resmi dari pihak laki-laki menemui orang tua atau keluarga perempuan, untuk menanyakan apakah perempuan tersebut telah memiliki calon suami atau belum.⁷¹ Dalam praktiknya, tradisi *panati* dilakukan oleh sekurang-kurangnya 7 orang perwakilan dari calon mempelai laki-laki.

Oleh karena itu masyarakat suku *Mbojo* khususnya Desa Ncera Kecamatan Belo, masih melaksanakan bagian dari tahapan melamar itu sendiri sehingga pernikahan akan berlangsung dengan lancar. Suku *Mbojo* adalah salah satu suku yang masih menjunjung tinggi adat dan kebudayaan, merekapun masih dikenal dengan nuansa budaya yang begitu kental khususnya budaya melamar. Melamar (*panati*) pada Masyarakat suku *Mbojo* umumnya akan terjadi apabila laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan dan ingin mengikat diri dalam suatu ikatan pernikahan dan sudah diketahui oleh kedua keluarga besar serta masyarakat pada umumnya. Keinginan melamar akan datang dari pihak laki-laki (*sampela mone*).

Sebagai bagian dari proses kebudayaan, *panati* dalam rangkaian perkawinan adat Bima memiliki tujuan untuk memberi pertanda akan berakhirnya masa lajang. Karena keesokan harinya setelah dilakukan akad nikah akan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, dan menjadi peringatan bagi

⁷¹ M. Fachrir Rahman, *Islam Di Bima, Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi Dan Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008). Hlm 35.

calon pengantin wanita tersebut bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan melakukan tugas dan fungsi sebagai istri atau ibu rumah tangga.

Secara umum pernikahan masyarakat suku *mbojo* di Desa Ncera Kecamatan Belo terdiri dari berbagai bentuk pelaksanaan diantaranya:

1. *Panati* (melamar)

Panati adalah melamar yang dalam bahasa arabnya disebut *khitbah*, *khitbah* secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan pernikahan, secara terminologi mempunyai arti menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya melalui perantara orang yang dipercaya.⁷²

2. *Waa Co'i*

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam, pemberian tersebut merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. *waa co'i* merupakan upacara menghantar mahar atau mas kawin dari keluarga pihak laki-laki kepada perempuan, upacara ini adalah bentuk kedua dari prosesi pernikahan setelah proses *panati* ataupun lamaran yang berarti beberapa hari lagi kedua calon pengantin akan segera menikah dan dinikahkan.

Besar, nilai dan bentuk barang tergantung hasil mufakat antara kedua belak pihak, pada umumnya mahar berupa perabot rumah tangga,

⁷² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Prenada Media Grup: Jakarta), 2016, h 17.

perlengkapan tempat tidur dan sebagainya, pelaksanaan pengantar mahar atau *waa co'i* biasanya dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat ditempat calon pengantin perempuan tinggal.⁷³ Orang tua sang pria menuju rumah orang tua perempuan, semua perlengkapan mahar dan kebutuhan lain untuk upacara pernikahan seperti beras, kayu bakar, hewan ternak, jajan dan sebagainya ikut dibawa.

3. *Mbolo Weki*

Mbolo weki adalah upacara musyawarah dan mufakat seluruh keluarga maupun handai taulan dalam masyarakat untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hajatan atau rencana perkawinan yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang dimufakatkan dalam acara *mbolo weki* meliputi penentuan hari baik, bulan baik untuk melaksanakan hajatan tersebut serta pembagian tugas kepada keluarga dan handai taulan. Bila ada hajatan masyarakat dengan sendirinya bergotong royong membantu keluarga melaksanakan hajatan.

4. *Nggee Nuru*

Merupakan situasi dimana *sampela mone* (laki-laki) akan tinggal bersama di rumah *sampela siwe* (perempuan). Dalam bahasa *mbojo nge'e* artinya tinggal dan *nuru* artinya ikut, dalam konteks ini pria sudah diterima lamarannya, ketika kedua belah pihak menginginkan

⁷³ M. Fachri Rahman dan Nurmukminah, *Nikah Mbojo Antara Islam dan Tradisi* (Mataram: Alam Tara Learning Institute, 2011), h 69.

laki-laki diperkenankan tinggal bersama calon mertua di rumah calon mertua.

5. *Peta kapanca*

Peta kapanca biasanya dilakukan oleh masyarakat Bima pada malam hari sebelum acara akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan. *Peta kapanca* adalah prosesi menempelkan daun pacar ditelapak tangan wanita atau mempelai wanita. Sebelum prosesi *peta kapanca* dimulai terdapat beberapa rangkaian kegiatan pra acara, yaitu terlebih dahulu dilakukan acara *sangongo* atau mandi uap dengan bunga-bunga, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Bima dengan acara *boho oi mbaru*.⁷⁴

6. Akad Nikah (Ijab Kabul)

Ijab Kabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Dimana orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria dan memepelia pria menerima wanita untuk dinikahi.

7. *Teka Ra Ne'e*

Teka ra ne'e merupakan sebuah ungkapan yang telah biasa disebutkan oleh kebanyakan masyarakat suku Mbojo dalam memberrikan bantuan pada keluarga yang melaksanakan hajatan. *Teka ra ne'e* atau pemberian bantuan pada keluarga yang melaksanakan hajatan pernikahan, baik itu keluarga dari perempuan maupun dari keluarga laki-laki. Seperti

⁷⁴ Muhammad Aminullah dan Nasaruddin, “Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi *Peta Kapanca* Dalam Perkawinan Adat Bima”, Vol. I No. 1, April 2017, hlm. 18.

yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat suku Mbojo yang sampai sekarang masih bertahan tanpa adanya perubahan dalam kegiatan ini.

8. *Kaboro co'i*

Kaboro co'i adalah sebuah ungkapan yang dikenal ditengah tengah masyarakat Bima (Mbojo), *kaboro co'i* dalam pernikahan masyarakat suku Mbojo dilakukan dengan tujuan yang mulia yaitu untuk membantu meringankan beban calon mempelai laki-laki. Dalam arti yang sederhana *kaboro co'i* merupakan proses pengumpulan mahar pada pihak keluarga laki-laki yang mana proses ini dilakukan oleh masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal laki-laki tersebut.

9. *Jambuta* (pesta)

Pesta atau resepsi merupakan kegiatan yang akan dihadiri oleh para undangan atau tamu-tamu undangan. Di dalam pernikahan, resepsi diartikan sebagai wadah untuk memberi tahu bahwa ditempat tersebut telah berlangsung sebuah pernikahan. *Jambuta* dapat berlangsung ketika *ijab Kabul* telah selesai dilakukan.

B. Etika Komunikasi *Panati* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Mbojo

Panati sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar didalam membekali masyarakat desa Ncera untuk selalu hidup dengan nilai-nilai yang penuh kearifan local. Karna prosesi *panati* ini sendiri bukan hanya sekedar sebuah adat yang hanya dilakukan sebagai langkah awal dalam sebuah pernikahan, melainkan pula sebuah cara untuk mengambil dan memperoleh sebuah keputusan dengan bijaksana, dan penjelasan tentang bagaimana hidup seharusnya dijalankan secara harmonis, dan baik dengan sesama makhluk.

Teori Etik (*Wisdom*)

Menurut Birren dan Fisher, etik (*wisdom*) adalah kemampuan menanggapi kewajiban dan problema hidup. Ardelit memaknai wisdom dengan pemaknaan dan pemahaman terkait dengan peristiwa yang berkaitan dengan intra dan interpersonal. Serta kemampuan yang meliputi empati dan rasa saling menyayangi disertai dengan memotivasi untuk menjaga perasaan orang lain. Carl Friedrich menyatakan wisdom sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari pandangan beberapa ahli di atas dapat dikatakan bahwa teori etik (*wisdom*) merupakan teori yang membicarakan tentang kajian sosial yang lebih mengarah pada pengetahuan yang beredar dimasyarakat,⁷⁵ tentang cara hidup mereka. Dalam kajian teori Etik (*wisdom*) tersebut *Panati* dianggap pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan dan penilaian yang berdasarkan pada kehendak baik. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan tentang kehidupan atau tentang suatu dimensi aktivitas yang didapat dari pengalaman. Dan menjadi sebuah opini yang diterima oleh hampir semua orang, yaitu tentang peraturan dan ketentuan *Panati* di Desa Ncera kec. Belo.

Adapun nilai-nilai Etika yang terdapat dalam Tradisi *panati* pada pernikahan masyarakat suku *Mbojo*:

⁷⁵ Tata Taufik, "*Etika Komunikasi Islam*". Cet. 1. (Bandung : CV Pustaka Setia 2012) hlm 48.

a. Kesantunan

Kesantunan berkaitan dengan aturan mengenai hal-hal yang bersifat sosial, estetis dan moral di dalam berkomunikasi. Karena didalam berkomunikasi atau bertutur, komunikator tidak hanya mematuhi prinsip kerja sama, kesantunan juga dibutuhkan untuk memenuhi dan mengatasi masalah yang muncul. Dalam kesantunan, ungkapan yang disampaikan tidak boleh terdengar seperti orang yang marah dan bahkan terdengar seperti orang yang sedang memaksa, seperti yang terdapat dalam *nggahi panati* sebagai berikut:

b. Kerjasama

Kegiatan berkomunikasi dapat berlangsung dengan baik apabila semua peserta dapat terlibat aktif dalam berkomunikasi. Agar pesan dapat disampaikan dengan baik, maka komunikasi yang terjadi perlu mempertimbangkan sebuah kerja sama. Karena dalam sebuah pembicaraan, komunikator akan dapat menyampaikan pendapatnya apabila komunikan bekerja sama. Seperti yang telah dikemukakan oleh Grice sebagai berikut: “Berikanlah kontribusi Anda dalam percakapan sesuai dengan kebutuhan, pada tingkat dimana percakapan tersebut berlangsung, sesuai dengan maksud dan tujuan dimana Anda terlibat”.⁷⁶

⁷⁶ Irham, “Tindak Tutur Pernikahan Adat Bima Suatu Kajian Pragmatik Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Mulok Di Sekolah” Vol. 3, No.1 April 2017, hlm. 123.

Didalam percakapan, komunikator diharapkan memberikan informasi yang memiliki bobot, cukup memadai dan selengkap mungkin. Tidak dilebihkan dan di buat-buat.

Dalam kerja sama memberikan dan menyampaikan informasi yang benar serta berdasarkan fakta dalam berkomunikasi adalah sesuatu yang penting. Komunikator dan komunikan menjalin kerja sama yang baik, masing-masing diantaranya dapat memberikan kontribusi yang seimbang terkait sesuatu yang sedang disampaikan. Dalam kerjasama komunikasi harus tertata dengan rapi, jelas dan tidak setengah-tengah.

c. Memperkuat Persaudaraan dan Silaturahmi

Dalam prosesi *panati* ini silaturrahi bisa lebih kuat, karena dalam kehidupan kita seringkali menyakiti perasaan masing-masing. Oleh karena manusia merupakan makhluk sosial yang juga tidak lepas dari kesalahan dan khilaf. Silaturahmi bisa memiliki manfaat untuk merekatkan kembali ukhuwah dan juga kekerabatan yang mulai pupus atau berkurang.

d. Persatuan dan kesatuan

Persatuan merupakan kondisi dimana dalam kehidupan sosial selalu terjaga kerukunan, tidak bertengkar, bersatu dan sepakat, toleransi sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan.

Kerukunan merupakan factor yang paling penting dalam menciptakan persatuan, sehingga tercipta ketentraman, kedamaian,

dan kesejahteraan. Masyarakat khususnya di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima merupakan masyarakat yang terdiri dari satu suku, sehingga mempertahankan budaya dan tradisi adalah sebuah keharusan meskipun berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda.

Tradisi *panati* mempunyai landasan filosofi yang berasal dari keyakinan keagamaan dan nilai-nilai budaya lokal yang dianut oleh masyarakat setempat. Nilai-nilai dalam budaya masyarakat suku Mbojo memiliki pengaruh sebagai pembangun sifat kemanusiaan atau dapat menyeimbangkan dan menelaraskan manusia. Prosesi *panati* ini tidak serta merta ada sebagai hasil warisan budaya pada zaman dahulu, namun ada karena peran akulturasi agama didalamnya serta turut memberikan nilai-nilai budaya.

e. Nilai Musyawarah

Kata musyawarah pada dasarnya digunakan untuk sesuatu yang baik. Musyawarah diartikan sebagai pembahasan secara bersama dengan maksud untuk mencapai sebuah keputusan atau penyelesaian dari masalah bersama, musyawarah juga dipakai dalam merundingkan sebuah masalah. Musyawarah dalam islam menurut bahasa adalah *syura* atau memilih dua pengertian, yaitu memperlihatkan, menampakan dan memaparkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, musyawarah adalah cara untuk

menyampaikan pendapat dengan saling memperbaiki antara peserta *syura*.

Begitupun dalam prosesi *panati*, pihak keluarga laki-laki, beserta perwakilan ataupun delegasi yang disebut dengan *ompu panati*, terlebih dahulu mengadakan musyawarah mengenai waktu pelaksanaan untuk mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada beberapa manfaat dari proses musyawarah antara lain adanya persamaan hak antara satu sama lain, adanya kebersamaan, serta kebebasan dalam menyampaikan dan mengemukakan sebuah pendapat. Saling menghargai, mendapatkan keputusan yang baik dan melaksanakan hasil kesepakatan secara tanggung jawab.

f. Keluarga

Keluarga bagi masyarakat Mbojo, diartikan secara menyeluruh tidak hanya terikat pada arti yang khusus. Masyarakat Mbojo merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi asas kehidupan, seperti yang tercermin dalam sebuah ungkapan "*tohompara ndai sura dou lao dana*" (cukuplah saya, yang penting kebersamaan dalam bermasyarakat).

Dari ungkapan tersebut masyarakat mulai memiliki pemahaman bahwa apa yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga, maka keluarga lainpun memiliki keharusan untuk memberikan bantuan. Nilai kekeluargaan adalah suatu sikap untuk mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya, dengan

adanya prosesi pernikahan masyarakat suku mbojo dapat dijadikan sebagai tempat bertemunya para keluarga. Hal ini terlihat dari sikap keluarga kepada para kerabat yang ada ditempat yang jauh. Dengan hadirnya seluruh anggota keluarga menambah semaraknya acara lamaran pada pernikahan.

g. Penghormatan

Penghormatan adalah suatu sikap penghargaan dan kekaguman kepada orang lain. Dalam pernikahan masyarakat suku *mbojo*, nilai penghormatan dapat dilihat dari cara pengantin wanita dan keluarganya menghargai pengantin laki-laki dan keluarganya pada saat berkunjung ke rumah untuk melamar sampai dengan selesainya *jambuta*. Penghormatan ini juga dapat dilihat dari cara *oto co'i* atau pengantaran mahar untuk perempuan.

h. Sabar

Merupakan nilai etis yang harus dimiliki oleh semua orang termasuk *ompu panati* yang menjadi delegasi dari pihak laki-laki yang akan menempuh kehidupan yang baru. Karena menunggu kata sepakat dari pihak keluarga wanita. Karena dalam agama juga dianjurkan agar selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan dan bahkan pengambilan keputusan yang berat.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan.

1. Prosesi *panati* dalam pernikahan masyarakat suku *Mbojo* terdiri atas dua bentuk, yang merupakan tahapan dalam prosesi lamaran pernikahan adat Bima. Kedua bentuk itu adalah bentuk *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* dan bentuk *oto co'i* dan *tarima co'i*.

- a. *Wi'i nggahi* atau *pita nggahi*

Wi'i nggahi atau *pita nggahi* adalah proses lamaran pihak laki-laki kepada pihak wanita dengan menggunakan delegasi yang sudah ditentukan. Dalam proses ini antara delegasi pihak laki-laki dan pihak wanita melakukan pembicaraan tentang profil calon pengantin yang akan dinikahkan dan tentang kesanggupan mahar pernikahan yang harus disediakan oleh pihak laki-laki. Peran delegasi masing-masing atau *ompu panati* dalam peristiwa ini terdapat prosesi pengambilan keputusan yang menghasilkan kesepakatan bersama. Ada beberapa tahapan dalam *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* yaitu *mbolo weki*, *lao sodi ntaru*, dan *hengga lawa*.

- b. *Oto co'i* dan *tarima co'i*

Dalam tahapan *oto coi* dan *tarima co'i*, keluarga laki-laki akan mengantarkan mahar atau *co'i nika* kepada keluarga wanita. Biasanya *co'i nika* ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak calon suami sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diajukan (telah ditentukan bentuk, jumlah, dan jenisnya) oleh pihak calon istri sebelumnya, yakni saat tahap-tahap *panati* dilakukan. Semua permintaan tersebut disebut *co'i nika* (mahar) yang berfungsi sebagai syarat perkawinan baik dalam agama maupun dalam adat. *Co'i nika* tersebut terdiri dari *tembe nggoli*, *uma* (rumah), *isi uma* (isi rumah), *masa* (emas), *piti ndiha* (uang hiburan), *piti bunti* (uang pengantin), *piti riha* (uang dapur), sampai dengan *bongi ra uta* (beras dan lauk-pauk), alat kecantikan wanita, bunga, *ro'o kapanca*, dan lilin.

2. Etika komunikasi dalam tradisi *panati* di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima tercermin dalam *nggahi panati*. Bagi masyarakat suku *Mbojo*, *nggahi panati* memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dan digunakan pada saat prosesi bentuk *wi'i nggahi* atau *pita nggahi* dan bentuk *oto co'i* dan *tarima co'i* dilakukan. *Nggahi panati* terdiri dari dua bentuk yaitu *nggahi mangame* (bahasa tinggi) digunakan dalam prosesi *panati* (melamar) pada pernikahan masyarakat suku *Mbojo* dan *nggahi nginakai* (bahasa rendah) digunakan oleh penuturnya pada kehidupan sehari-hari. Adapun etika komunikasi dalam tradisi *panati* yaitu: kesantunan, kerjasama, memperkuat persaudaraan dan silaturahmi, nilai musyawarah, kekeluargaan, penghormatan, dan sabar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran-saran yang bersifat membangun yang ingin disampaikan dan diharapkan kepada seluruh masyarakat Ncera.

- a. Kepada pemerintahan Desa Ncera Kabupaten Bima untuk senantiasa terus menjaga, melengkapi, dan memperbaharui dalam pengindahan nilai maupun ide yang ada pada budaya dan tradisi suku Mbojo, sebagai kebudayaan local sehingga budaya tetap terjaga dan masih dapat dilakukan dengan mengindahkan nilai maupun norma yang ada.
- b. Kepada pemimpin adat dan juga tokoh agama, baik dalam melaksanakan tradisi *panati*, tidak mengubahnya dengan konsep yang lain namun tetap pada yang sisi islami.
- c. Kepada seluruh masyarakat, khususnya Desa Ncera Kecamatan Belo untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada sebagai salah satu bentuk budaya asli.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Aminullah dan Nasaruddin, *Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca dalam Perkawinan Adat Bima*, Vol. I No. 1, April 2017.
- Johannesen L Richard, *Etika Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996
- Toty Citra Warsita, *Prosesi Peminangan Adat Bima Dalam Perspektif Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010.
- Parisman Jaya, *Nilai-Nilai Sosial Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Sumbawa Di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018*, Skripsi FTK, UIN Mataram, Mataram, 2018.
- Ma'rifudin, *Pelaksanaan Adat Merarik Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974*, Skripsi FDK, IAIN Mataram, Mataram, 1992.
- Onong Uchjana Efendy, *Komunikasi Teori Dan Praktik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984.
- Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Ermawati Rahma Yudhianingsih, *Etika Dalam Komunikasi*, dalam <http://susianty.etika.dalam.komunikasi.wordpress.com> Di Akses Pada Tanggal 28 Desember 2018.
- Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam*. Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

- M.Faisol, *Mengubah Dunia Melalui Tradisi, Membaca Proyek Peradaban Hasan Hanafi*, Religion and Science, Vol.2, No 1, 2006.
- Ensiklopedia Islam, Jilid 1 cet, 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- M. Fachrir Rahman, *Islam di Bima, Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan Perkembangannya sampai Masa Kesultanan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Hidayat Sharifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Dan Sosial*, Jakarta: Referensi, 2013.
- Moleong L. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Profil Kantor Desa Ncera, Februari 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Prenada Media Grup: Jakarta, 2016.
- M. Fachri Rahman Dan Nurmukminah, *Nikah Mbojo Antara Islam Dan Tradisi*, Mataram: Alam Tara Learning Institute, 2011.
- Muhammad Aminullah Dan Nasaruddin, *Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima*, Vol. I No. 1, 2017.
- Khamami Zada Dkk., *Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia*, Dalam Jurnal Tashwirul Afkar, No. 14, Jakarta: Lakpesdam, 2003.
- Nova Kurnia Riskianto, *Perbedaan Kebijakan Wisdom*, Dalam Repository. Ump.Ac.Id, 2020.

Irham, *Tindak Tutur Pernikahan Adat Bima Suatu Kajian Pragmatik Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Mulok Di Sekolah*, Vol. 3, No.1, 2017.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 623819 Fax. 623819 Mataram NTB

Nomor : 224 /Un.12/PP.00.9/FDIK/03/2020 Mataram, 09 Maret 2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAPPEDA PROVINSI NTB
di-
Mataram

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : NURHIZRAH
NIM : 160301094
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Tujuan : Penelitian Skripsi
Judul : Etika Komunikasi Panati Dala Pernikahan Suku Mbojo Di
Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi.

Demikian dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih

Perpustakaan UIN M



Wassalam
Dekan,

Dr. H. Subhan Abdullah, MA
NIP. 19710710 200112 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jl. Flamboyan No. 2 Mataram Telp 0370-622779 Fax 0370-631581 Kode Pos 83126

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 093 / 02 - BAPPEDA

**TENTANG
PENELITIAN**

- Dasar : a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
c. Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi - UIN Mataram, Nomor : 224/Un. 12/PP. 00.9/FDIK/03/2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

M E N G I Z I N K A N

Kepada :

Nama : **Nurhizrah**

NIP/NIM : 160301094

Alamat/HP : Bima/085338032497

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul

**"ETIKA KOMUNIKASI PANATI DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU MBOJO DI DESA NCERA KEC. BELO"**

Lokasi : Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima


Waktu : 01-02-2020 s/d 18-02-2020

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NTB via email: litbang.bappedantb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal, 22 Juni 2020

**KEPALA BAPPEDA PROV. NTB
KEPALA BIDANG LITBANG**



LAED SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi - UIN Mataram;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi NTB;
4. Kepala Desa Ncera Kec. Belo Kabupaten Bima;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal;




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jln. Gajah Mada No. 100 Jemping Mataram, (83170) 620783 web:
 fdk.uinmataram.ac.id, email: fdk@uinmataram.ac.id

**KARTU KONSULTASI
 PROPOSAL SKRIPSI/SKRIPSI*
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NAMA MAHASISWA : NURHIZAH
 NIM : 160301094
 PROGRAM STUDI : KPI
 PEMBIMBING I/II* : DR. SITI NURUL ZAKIYAH, M. AG
 JUDUL SKRIPSI : ETIKA KOMUNIKASI PAMATI DALAM
 PENYERAPAN MASYARAKAT SUKU
 MADJO DI DESA NEERA KEE BELO

NO	Substansi/Bab	Halaman	Saran/Masukan Pembimbing
1	SKRIPSI/BAB I. II		Data dan lampiran & paparan data seluas & pekerat dengan hari wawancara, observasi dll. pekerat kreasi latar belakang sesuai dengan hari revisi, toatnote & baik dan harus konsistensi dan paparan data dan pengakaman disesuai kan dengan fokus penelitian. latar belakang & spesifikasi pada pencatatan jangan meluap keambani hari wawancara tetapi juga teori-teori yg ada.
2	SKRIPSI/BAB I. IV		

Mataram... 29-06 2020
 Pembimbing I/II*:


DR. SITI NURUL ZAKIYAH
 NIP.

* Coret salah satu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jln. Gajah Mada No. 100 Jempang Mataram, 10370 telp. 0370-420783 web:
 www.uinmataram.ac.id email: info@uinmataram.ac.id

**KARTU KONSULTASI
 PROPOSAL SKRIPSI/SKRIPSI*
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NAMA MAHASISWA: NURHIZRAN
 NIM: 160301099
 PROGRAM STUDI: KPI
 PEMBIMBING I/II*: DR. SITI NURUL YAKINAH M. AG
 JUDUL SKRIPSI: ETIKA KOMUNIKASI KANAK-KANAK DALAM
 PENYATAAN MASYARAKAT SUKSES
 MBOJO DI DESA NGERA KEC. BELU

NO	Substansi/Bab	Halaman	Saran/Masukan Pembimbing
3	SKRIPSI/BAB III		- Masih terdapat kesalahan kesalahan teoretis. Analisis hipotesis dan teori ts. anak teori & contoh teori. fo kur ya kedua masih belum terdapat antara data & teori.
4	Skripsi/BAB IV & Daftar Pustaka		- Kesimpulan harus lebih luas faktor penelitian, keterpurba di lingkungan dan pedoman penelitian
5	Skripsi		- ACE Skripsi, riasa Lengkap Ujian munaqabah

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 24-06.....2020
 Pembimbing I/II*,

DR. SITI NURUL YAKINAH
 NIP.

* Coret salah satu

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Pembimbing I :
 NIM : Pembimbing II : Dr. Abdul Malik

NO	HARI TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1			
2		Elaborasi Wawancara Pada Bab II	
3	07/4/19	perbaiki teori dan paham Muhlis	
4	07/5/19	Perbaiki teori slajid II perbaiki I	
5			
6			
7			
8			
9			



Judul Skripsi :

Mataram,

Mengetahui
Dekan,

Pembimbing II,

NIP.

NIP.

Catatan :
 Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang diketik berdasarkan berita acara semita (judul yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan diajukan kepada Dekan Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi untuk dicek/teliti dan ditanda tangani setelah diparaf oleh bagian akademik dan disempel

LAMPIRAN

